

**STUDI PENDAPAT K.H. AHMAD RIFA'I  
TENTANG SAKSI NIKAH DALAM KITAB  
*NADZAM TABYIN IRENAN***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:  
**PRIAGUNG ABDAN SYAKURO**  
**2002016059**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Priagung Abdan Syakuro

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Priagung Abdan Syakuro

NIM : 2002016059

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Studi Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang Saksi Nikah dalam kitab  
*Nadham Tabyin Irenan***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun M. Ag.

NIP. 196711132005011001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Priagung Abdan Syakuro  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Priagung Abdan Syakuro

NIM : 2002016059

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Studi Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang Saksi Nikah dalam kitab  
*Nadzam Tabyin Irenan***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 30 Mei 2024

**Pembimbing II**

**Mahdanival Hasanah N. M.S.I**  
NIP. 198505272018012002

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Priagung Abdan Syakuro  
NIM : 2002016059  
Judul : Studi Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang Saksi Nikah dalam Kitab  
Kitab Nadzam Tabyin Irenan  
telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup,  
pada tanggal :Kamis, 20 Juni 2024  
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik  
2024/2025

Semarang, 1 Juli 2024

Ketua Sidang

KIKI NURISKA DENHAS, M.Pd  
NIP. 198911282020122004

Sekretaris Sidang

Dr. MAHSUN, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Penguji I

FAHRUDIN AZIZ, Lc, MA  
NIP. 198109112023211010



Penguji II

ALI MASKUR, SH., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Dr. MAHSUN, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

MAHDANIYAH HASANAH  
NURIYATININGRUM, M.S.I  
NIP. 198505272018012002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Priagung Abdan Syakuro  
NIM : 2002016059  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sumber dan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Semarang, 10 Juni 2024

Penulis



**Priagung Abdan Syakuro**  
NIM. 2002016059

## MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ  
عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ  
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
,,لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ  
(رواه ألدار قطنى وابن حبان)

*“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin “Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin “Urwah dari ayahnya dari “Aisyah: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin al-Fadl bin Bahram al-Darimi, *Musnad al-Darimi*, ed. Hussein Salim al-Sadd al-Dar al-Ali, (Libanon: Dar al-Kutub al-Mughni), 2000, no. 2189, hlm 1397.

## ABSTRAK

Jamaah Rifa'iyah selalu berpedoman pada Kitab Nadzam Tabyin Irenan dalam melakukan ibadah pernikahan. Pada zaman kolonial Belanda, mereka tidak mengesahkan pernikahan oleh penghulu pemerintah dan melakukan pernikahan ulang untuk menjaga kemurnian ajaran. Kini, mereka menekankan pentingnya saksi nikah yang adil. Jika sulit mendapatkan saksi adil, mereka menambahkan saksi siri dari golongan mereka sendiri untuk tetap memenuhi persyaratan dalam kitab tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1. Bagaimana pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah dalam Kitab Nadzam Tabyin Irenan ? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat K.H. Ahmad Rifa'I terhadap saksi nikah dalam kitab Nadzam Tabyin Irenan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami saksi siri yang dalam Kitab Nadzam Tabyin Irenan dan melihat bagaimana praktik tersebut dilakukan dalam Jamaah Rifa'iyah. Jenis dari penelitian ini ialah kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *content analysis* yakni menganalisis kitab *irenan* tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah. 1. Dalam Pandangan Jamaah Rifa'iyah memaknai saksi harus adil dan alim. Pemaknaan ini sudah diakui benar-benar orang yang shalih dan memiliki keilmuan yang tinggi, dari semua kriteria tersebut dibuktikan dengan kebenarannya oleh masyarakat sekitar pernikahan Jamaah Rifa'iyah terdapat praktik saksi siri yakni tambahan dua saksi yang sudah hadir jadi dalam pernikahan jamaah Rifa'iyah terdapat empat saksi, dua hadir dan bertanda tangan secara umum dan dicatatkan di KUA, dan dua lagi hadir secara siri atau diam- diam. 2. Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah ini lebih cenderung terhadap Mazhab Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang adil pada saat akad nikah (ijab qabul). Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan harus diulangi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**Kata Kunci: Pernikahan, Saksi Nikah, Jamaah Rifa'iyah, Hukum Islam**

## ABSTRACT

The Rifa'iyah congregation, adhering to the teachings of K.H. Ahmad Rifa'i, conducts marriage rituals based on the Kitab Nadzam Tabyin Irenan. Initially, they did not recognize marriages conducted by state-appointed officials during the Dutch colonial era, opting instead for marriage renewals to preserve the purity of their teachings. Over time, this understanding has evolved to continue safeguarding the teachings of the Kitab Nadzam Tabyin Irenan. Currently, the Rifa'iyah congregation insists that marriage witnesses must be just and knowledgeable. When such just witnesses are hard to find, they add secret witnesses from their group. The research questions of this thesis are: 1. What are K.H. Ahmad Rifa'i's views on marriage witnesses in the Kitab Nadzam Tabyin Irenan? 2. And how does Islamic law analyze these views?. This research aims to understand the practice of secret witnesses as described in the Kitab Nadzam Tabyin Irenan and how these practices are implemented within the Rifa'iyah congregation. It is a library research study with a content analysis approach. The findings reveal that the Rifa'iyah congregation views a witness as someone who must be just and knowledgeable, truly pious, and free from major sins, as verified by the community. In their marriage practices, they add two secret witnesses, resulting in four witnesses: two official ones who sign and are registered at the Office of Religious Affairs (KUA), and two secret witnesses present discreetly. K.H. Ahmad Rifa'i's views on marriage witnesses align with the Shafi'i school of thought, which stipulates that a marriage is invalid without the presence of two just witnesses during the marriage contract (ijab qabul). If this condition is not met, the marriage must be repeated with the appropriate conditions fulfilled.

**Keywords: Marriage, Marriage Witnesses, Rifa'iyah Congregation, Islamic Law**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

### **Kedua Orang tua**

*Bapak Muh Abidin, S.Pd dan Ibu Nurul Hidayati, S.Pd.I  
Terimakasih atas segala pengorbaan yang tak akan pernah  
terbalas. Semoga ini menjadi Langkah awal untuk membuat  
beliau berdua Bahagia.*

### **Kedua Adik**

*Narendra Yudha Abdan Syakuro & Prawira Adi Abdilla  
Syakuro  
Yang menjadi penyemangat penulis untuk sukses dan menjadi  
pribadi yang lebih baik untuk kedepanya.*

### **Guru Penulis**

*Para guru, asatidz-asatidzah, dosen yang telah mengajarkan  
kebajikan dan ilmu yang tiada terhitung jumlahnya kepada  
penulis, semoga setiapilmu yang diajarkan bisa bermanfaat  
dan maslahat bagi segenap umat.*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat serta akal sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi pendapat K.H Ahmad Rifa’i tentang Saksi Nikah dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan*“ dengan segala kemudahan yang diberikannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan pada kehidupan.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat formal maupun material. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis secara fisik, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag selaku Rektor Uin Walisongo Semarang.
2. Dekan fakultas syariah dan hukum, Prof. Abdul Ghofur, M. Ag. Yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, bapak Ismail Marzuki, M. H serta bapak ibu dosen hukum keluarga Islam yang telah berkenan untuk saya jadikan tempat diskusi dan konsultasi.
4. Bapak Dr. Mahsun M. Ag dan ibu Mahdaniyal Hasanah N. M. S. i selaku pembimbing 1 dan 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Hj. Siti Rozanah nenek saya yang selalu mensupport penulis dengan segala doanya sehingga penulis dapat semangat menulis skripsi ini.
6. Bapak Muh Abidin. S. Pd dan Nurul Hidayati S. Pd. I, orang tuaku yang senantiasa mendokan serta merestui penulis juga memberikan dukungan material maupun moral.

7. Adik penulis Narendra Yuda Abdan Syakuro dan Prawira Adi Abdillah Syakuro yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Abdul Rozak, S.Pd, M.Pd paman penulis yang telah memberikan pelajaran serta memberi masukan yang membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Kyai toyyibin dan ustadz arifudin yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga penulis dapat mengambil banyak informasi dan pengalaman-pengalaman yang telah diberikan.
10. Segenap teman-teman Imaken 2020 yang telah mewarnai dan menemani penulis dalam dunia perkuliah selama ini.
11. Segenap Pengurus Ranting IPNU IPPNU Desa Jatipurwo yang telah menemani dalam proses kehidupan penulis.
12. Teman teman HKI B 20 yang telah melewati masa perkuliahan bersama sama.
13. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan jauh dari kata sempurna kritik dan saran sangat di butuhkan agar menjadi perbaikan untuk penulis ahir kata penulis ucapkan terimakasih atas perhatiannya sekian.

Semarang 10 juni 2024  
Penulis

**Priagung Abdan Syakuro**  
NIM 2002016059

## DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL.....	i
PERESETUJUAN	PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	.....	iv
SURAT	PERNYATAAN .....	v
MOTTO	.....	vi
ABSTRAKSI.....	.....	vii
PERSEMBAHAN	.....	x
KATA	PENGANTAR.....	xi
DAFTAR	ISI .....	xiii
TRANSLITERASI	ARAB- LATIN .....	xv
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	6

C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metodologi Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	25

**BAB II : SAKSI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Saksi Nikah.....	27
B. Dasar Hukum Saksi Nikah.....	30
C. Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam.....	34
D. Syarat Saksi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	49

BAB III

: PENDAPAT KH. AHMAD RIFA'I  
TENTANG SAKSI NIKAH DALAM  
KITAB *NADZAM TABYIN IRENAN*

A. Biografi	K.H.	Ahmad	Rifa'i.....	51
1.	Biografi	K.H	Ahmad Rifa'i.....	51
2.	Karya Tulis	K.H.	Ahmad Rifa'i.....	57
3.	Perkembangan	Jamaah	Rifa'iyah.....	71
B. Kitab	<i>Nadzam</i>	<i>Tabyin</i>	<i>Irenan</i> .....	77
1.	Sketsa kitab	<i>Nadzam Tabyin</i>	<i>Irenan</i> .....	77
2.	Sistematika Penulisan Kitab	<i>Nadzam</i>	<i>Tabyin Irenan</i> .....	78
3.	Sumber Rujukan	Kitab	<i>Nadzam Tabyin Irenan</i> .....	79
C. Saksi Nikah dalam Kitab	<i>Nadzam</i>		<i>Tabyin Irenan</i> .....	85
1.	Pengertian	saksi	nikah.....	85

2.	Saksi sirri nikah dalam kitab <i>Nadzam Tabyin Irenan</i> .....	90
----	---	----

BAB IV	: ANALISIS PENDAPAT KH. AHMAD RIFA'I TENTANG SAKSI SIRI NIKAH DALAM KITAB <i>NADZAM TABYIN IRENAN</i>	
A.	Analisis terhadap syarat saksi siri nikah menurut jamaah rifa'iyah.....	99
B.	Analisis hukum Islam terhadap pendapat K.H. Ahmad Rifa,i terhadap saksi nikah dalam Kitab <i>Nadzam Tabyin Irenan</i> .....	108

BAB V	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan .....	117
B.	Saran-Saran .....	121
C.	Penutup.....	122

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab-latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten supaya sesuai teks arabnya.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih - huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf - huruf Arab dengan huruf - huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـُ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".



Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-  
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil  
`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-  
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru  
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

# BAB I

## P ENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari perkawinan, salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Perkawinan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Perkawinan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan peraturan perundangan negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya *metafora* saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *misāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Definisi dan tujuan perkawinan diatas niscaya akan menghasilkan dan melingkupi banyak pandangan tentang fungsi keluarga. Meskipun demikian, banyak hal yang dapat menjadi penyebab sehingga mempersulit dan mempengaruhi hubungan diantara keluarga dan masyarakat. Islam bersifat integral dan kaum muslimin diwajibkan untuk menerima dan mengamalkan seluruh ajarannya.<sup>3</sup>

Islam telah mengatur tata cara membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Pernikahan

---

<sup>2</sup>Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Istiqra'*. Vol. V, No. 1, 2017.

<sup>3</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat*. (Jakarta: Rineka Cipta), 1996.

merupakan suatu tali pengikat cinta antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat dan dilakukan dengan memenuhi beberapa rukun yang jika pernikahan tersebut telah dilangsungkan maka akan timbul yang disebut *haqquz zaujiyah* atau hak-hak pernikahan/ hak-hak suami istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Olehnya itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat Kuat (*mišāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk tidak dilihat, orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.<sup>4</sup>

Adapun rukun dan syarat sahnya perkawinan hampir sama semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu; akad perkawinan, calon suami, calon istri, wali nikah dua orang saksi dan mahar atau maskawin.<sup>5</sup>

Ada dua hal diterimanya amal ibadah seseorang termasuk melaksanakan pernikahan yaitu mengetahui

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika;. 2009).

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahibu al-Khamsah, fikih lima mazhab*, Penerjemah Masykur A.B, dkk., (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999).

ilmunya dan dilaksanakan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Demikian halnya dengan pelaksanaan pernikahan yang diselenggarakan oleh Jam'iyah Rifa'iyah, yaitu kelompok keagamaan pengikut dan simpatisan K.H. Ahmad Rifa'i yang muncul pada pertengahan abad ke-19 di pesisir utara Jawa Tengah tepatnya di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. K.H. Ahmad Rifa'i telah memainkan peranan yang amat penting dalam sejarah Islam dan gerakan keagamaan menentang pemerintah kolonial Belanda di Indonesia maupun birokrat pribumi yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial khususnya di Kalisalak Kabupaten Batang dan sekitarnya. Hingga kini cukup banyak pengikut dan simpatisan K.H. Ahmad Rifa'i yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Batang, Pekalongan, Pemalang, Kendal, Kebumen, Wonosobo, Pati dan bahkan di luar Jawa Tengah seperti Arjowinangun Cirebon, Indramayu, Yogyakarta dan Jakarta.

Pada Jam'iyah Rifa'iyah terdapat suatu pedoman atau pegangan dalam melakukan kehidupan mereka yakni berpedoman dengan kitab irengan atau *tarjumah* yang sering mereka kaji dan mereka pelajari, khususnya dalam hal pernikahan warga Jam'iyah Rifa'iyah Desa Kecing, Kecamatan Limpung. bahwa Jam'iyah Rifa'iyah diharuskan mempelajari kitab *Nadzam Tabyin al-Islah*, salah satu kitab irengan pedoman Jam'iyah Rifa'iyah yaitu suatu kitab yang berisi tentang ilmu perkawinan dan yang berkaitan dengannya. Kitab, *Nadzam Tabyin al-Islah* dipelajari bagi Jam'iyah Rifa'iyah, khususnya mereka yang akan beranjak ke pelaminan. Disamping sebagai prasyarat, mempelajari kitab *Nadzam Tabyin Irenan*, baik melalui pengajian maupun *mutolaah* sendiri merupakan keharusan, agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman syariat. Ada prinsip dalam ajaran Jam'iyah Rifa'iyah bahwa tidak bisa (sah) secara fiqhiyah bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Shinta Nurani. "Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 2 No. 1, 2017.

Di sisi lain, kalangan Rifa'iyah tidak mengesahkan pelaksanaan pernikahan yang dilangsungkan oleh penghulu. Hal tersebut dikarenakan pada zaman K.H. Ahmad Rifa'i pertengahan abad 19 banyak penghulu yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda yang *notabene* adalah pemerintahan kafir. Hal itu menjadi tradisi turun-temurun dari dulu hingga sekarang termasuk yang terjadi pada Jam'iyah Rifa'iyah. Karena ketidakpercayaan tersebut, tidak sedikit jam'iyah Rifa'iyah yang mengadakan pernikahan ulang atau pembaruan nikah (*tajdid an-nikah*) sebagai bentuk *ikhtiyat* atau kehati-hatian dalam pelaksanaan pernikahan. Selain penghulu, wali dan saksi nikah juga menjadi suatu hal penting yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan oleh calon pengantin dapat sah dari sudut pandang agama maupun negara.<sup>7</sup>

Dalam prakteknya sendiri bisa dikatakan berbeda karena dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ini dijelaskan dalam babnya rukun nikah yaitu:

فَصَلِّ إِنِّي لَهُ فَصَلِّ كِنَوَاؤُ هُنَّ	يِنَا ءَكْنَ رُكُونِي نِكَاح لِنَا كُونَنَّ
أَتُوِي رُكُونِي نِكَاح وَيَلَا عَنُّ	إِنِّي كُو لِمَع فَرَكْرَا كَفَرَّ تَمَلَا نَن
كَع دِيَهِنُ فَعَاثَتَيْن لَنَع أَنِّي	كَفِنَدَو فَعَاثَيْن وَدَوْن سَرَتَائِي
كَفَعْنَلُو وَلِنِي فَعَاثَتَيْن وَدَوْنُ	كَفَعَمَتَّ أَرْفُ شَاهِدُ تِنْمَنِي
كَفَعْلِيمَ إِجَاب لَنْ قَبُولُ كَسَرَتَنَنْ	إِكُو كَايِيه أَنَا شَرْطِي تَنْ كَتَبِع كَلَنْ <sup>8</sup>

*Faslun ikilah fasal  
kinaweruhan*

*nyataaken rukune nikah  
kang linakanan*

<sup>7</sup> Wawancara Ustadz Toyyibin, salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah dikalisalak, Limpung 16 Maret 2024. Pukul. 11.48

<sup>8</sup> K.H. Ahmad Rifa'i, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*, Batang, tp, tt koras 1, tanpa halaman

<i>Utawi rukune nikah wilangan</i>	<i>iku limang perkoro kapartelanan</i>
<i>Kang dihin penganten lanang anane</i>	<i>kapindo pengantin wadon sartane</i>
<i>Kapingtelu waline pengantin wadon</i>	<i>kaping pat arep ono syahid tinemune</i>
<i>Kaping limo ijab lan qobul kasartane</i>	<i>iku kabeh ana syarat e tan katinggalan</i>

Dalam bab diatas terdapat perbedaan dalam praktik pernikahannya yang mana saksi di jaamah Rifa'iyah ini diharuskan orang yang adil dan alim atau bisa disebut *mursyid* , maka para jamaah rifa'iyah menambah lagi saksi yaitu saksi sirri yang berjumlah 2 orang atau bisa lebih dari golongan jamaah mereka, penambahan saksi dilaksanakan saat kedua mempelai melaksakan pernikahan ulang di rumah mempelai wanita dan tujuannya karena untuk menjaga kemurnian ajaran meraka agar sesuai dengan syariat agama Islam dan mengamalkan ajaran dari kitab *Nadzam Tabyin Irenan*. KH Ahmad Rifa'i menekankan pentingnya saksi nikah yang adil, jujur, dan bebas dari pengaruh pemerintahan kafir. Sikap ini berakar dari misi beliau untuk menjaga kemurnian praktik Islam dan mencegah pengaruh negatif dari pemerintah kolonial terhadap umat Islam. Hal ini telah menjadi tradisi yang diwariskan dalam Jam'iyah Rifa'iyah hingga saat ini, di mana prinsip kehati-hatian atau ikhtiyat dalam pernikahan sangat dijunjung tinggi.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas merupakan beberapa alasan peneliti melakukan penelitian tentang studi pendapat K.H.Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah dalam kitab *Nadzam Tabyin irengan*. peneliti memfokuskan penelitian ini pada syarat dan rukun perkawinan dalam kitab irengan ini karena adanya perbedaan dalam praktinya tersebut yang sudah dilakukannya secara turun temurun dan mengikuti

---

<sup>9</sup> Wawancara Ustadz Toyyibin, salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah dikalisalak, Limpung 16 Maret 2024. Pukul. 11.48

pendahulunya yaitu K.H. Ahmad Rifa'i. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian "**STUDI PENDAPAT K.H. AHMAD RIFA'I TENTANG SAKSI NIKAH DALAM KITAB *NADZAM TABYIN IRENAN***"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat K.H. Ahmad Rifa'i terhadap saksi nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka dapat penulis uraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi Nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap pendapat K.H. Ahmad Rifa'I terhadap saksi nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat untuk penulis yaitu dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan K.H. Ahmad Rifa'i mengenai saksi nikah, yang merupakan bagian penting dari hukum islam,serta dapat melihat bagaimana interpretasi *Fiqh* dan prinsip-prinsip islam diterapkan dalam konteks sejarah budaya tertentu.
2. Manfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan dapat memberikan sebuah pemahaman dan signifikansi atau bahan informasi ilmiah mengenai

pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*

### E. Kajian Pustaka

Untuk menjaga orisinalitas dan keaslian penelitian, berikut ini akan penulis paparkan beberapa hasil karya yang telah ada dan memiliki kesamaan dengan masalah penelitian yang akan penulis laksanakan. Karya-karya tersebut antara lain adalah:

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset Penulis
1.	Dewi Mariyana Sn "Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-23)" 2013. <sup>10</sup>	Ajaran K.H. Ahmad Rifa'i terdapat suatu penerapan wali dalam pernikahan sebenarnya sama dengan imam mazhab fiqih pada umumnya, hanya perbedaan bahasa yang dipakai dan perincian makna yang lebih mendalam. Dalam bahasa umum ulama' Fiqih menggunakan bahasa Adil, sedangkan K.H. Ahmad Rifa'i Menyebut dengan <i>Mursyid</i> , dalam KHI disebutkan tiga syarat wali nikah : muslim, aqil dan baligh.	Dalam riset Dewi Mariana Sn ini menjelaskan tentang penerapan wali Nikah dalam Jamaah Rifa'iyah sedangkan riset penulis menjelaskan tentang bahwa adanya syarat saksi nikah dalam jamaah rifa'iyah yaitu saksi nikah siri, karena dalam kitab <i>Nadzam Tabyin Irenan</i> ini adanya perbedaan dalam praktiknya yang sudah dilakukan secara turun menurun dan mengikuti

<sup>10</sup> Dewi Mariana Sn, "Konsep Wali Nikah (Analisis Pemikiran KH. Ahmad Rifa'i Relevansinya dengan Hukum Kompilasi Islam Pasal 19-23)" *skripsi* IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2013 <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints> di akses tanggal 20 Desember 2023.

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset Penulis
			pendahulunya yaitu K.H Ahmad Rifa'i
2.	Khoirul Huda "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Syarat Saksi Nikah Menurut Jam'iyah Rifa'iyah (Study Kasus Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", 2009 <sup>11</sup>	Syarat saksi nikah menurut jam'iyah Rifa'iyah lebih berhati-hati dalam menentukan ciri-ciri seorang yang adil maupun syarat saksi nikah yang lainnya. Menurut ulama' Jam'iyah Rifa'iyah di Kelurahan Rowosari Tembalang, bahwa apabila di suatu tempat tidak di temukan seorang yang adil sesuai kriteria sempurna, maka solusinya ialah di carikan atau di pilih orang yang paling sedikit maksiatnya atau dosanya. Intinya bukan dari sembarang orang yang belum tahu keberadaannya	Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Huda menjelaskan tentang kehati-hatian jamaah Rifa'iyah Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang tentang memilih syarat nikah yang benar-benar harus adil maupun syarat saksi lainnya sedangkan dalam riset penulis meneliti <i>Kitab Nadzam Tabyin</i> tentang Bab Saksi Nikah bahwa sana dalam Jamaah Rifaiyah memiliki praktiknya yang sudah dilakukan secara turun menurun dan mengikuti pendahulunya yaitu

---

<sup>11</sup> Khoirul Huda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap syarat Saksi Nikah menurut Jam'iyah Rifa'iyah (Study Kasus Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang)", *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2009. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints> di akses tanggal 20 Desember 2023.

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset Penulis
			K.H Ahmad Rifa'I yaitu adanya proses Saksi Sirri dalam Penikahan mereka.
3.	M. Nasrudin "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Studi Pergeseran Pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah Tentang Keabsahan Nikah Yang Diadakan Oleh Penghulu Atau PPN".2009 <sup>12</sup>	Dalam Jamaah Rifa'iyah terjadi sebuah pergeseran pemikiran dalam memahami status hukum pernikahan yang diadakan oleh penghulu terjadi di Jam'iyah Rifa'iyah pada beberapa daerah. Jika pada masa KH. Ahmad Rifa'i akad nikah yang diadakan penghulu tidak sah, sekarang tidak lagi. Tentunya, masih ada beberapa orang dari Jam'iyah Rifa'iyah yang masih berpegang teguh dengan pemikiran terdahulu. Tapi tidak banyak	M Nasrudin menjelaskan dalam penelitiannya adanya pergeseran pemikiran Jamaah Rifa'iyah dalam memahami status hukum pernikahan yang di akadkan oleh penghulu sedangkan riset penulis menjelaskan tentang adanya syarat saksi nikah dalam jamaah rifa'iyah yaitu saksi nikah siri, yang mana penulis memakai pendekatan konten analisis untuk memahami bab syarat saksi nikah dalam <i>Kitab Nadzam Tabyin</i> Karangan K.H.

---

<sup>12</sup> Muhammad Nasrudin, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Pergeseran Pemikiran Jam'iyah Rifa'iyah tentang Keabsahan Nikah yang Diadakan oleh Penghulu/PPN", *skripsi* IAIN Walisongo Semarang, Semarang, 2009, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprints> di akses tanggal 20 Desember 2023.

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset Penulis
			Ahmad Rifa' I tersebut.
4.	Noviqotul Munawaroh "Tradisi Pra Nikah Rifa'iyah dalam Dialetika Interpretasi Kitab Tabyin al-Islah di Nusantara".2018 <sup>13</sup>	Tradisi pra-nikah dalam Jam'iyah Rifa'iyah melibatkan kewajiban bagi calon pengantin untuk mempelajari kitab Tabyin al-Islah hingga khatam guna memastikan pernikahan yang kekal dan bahagia dengan pemahaman agama yang mendalam. Kualifikasi saksi pernikahan juga sangat ketat, menuntut integritas dan ketaqwaan yang tinggi sesuai dengan pedoman kitab tersebut. Setelah Indonesia merdeka, tradisi pengulangan pernikahan atau shihah mengalami perubahan karena penghulu yang memimpin pernikahan sekarang dianggap cukup alim dan	Skripsi yang ditulis oleh Noviqotul Munawaroh menjelaskan tentang tradisi dalam Jamaah Rifa'iyah yakni keharusan mempelajari kitab Tabyin al-Islah sampai khatam sebelum menikah bertujuan agar pernikahannya kekal dan Bahagia. Sedangkan dalam riset penulis menjelaskan tentang adanya syarat saksi nikah dalam jamaah rifa'iyah yaitu saksi nikah siri, karena dalam kitab Nadzam Tabyin Irenan ini adanya perbedaan dalam praktiknya yang sudah dilakukan

<sup>13</sup> Noviqotul Munawaroh, "Tradisi Pra Nikah Rifa'iyah dalam Dialetika Interpretasi Kitab Tabyin al-Islah di Nusantara", *The International Conference on Quranic Studies*, IAIN KUDUS, vol 1, No 1 , 2023. <https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICQS/article/view/594/346>.

Diakses tanggal 19 Januari 2024

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset Penulis
		berpendidikan agama, sehingga tradisi ini tidak lagi diperlukan. Hal ini menunjukkan adaptasi tradisi ke dalam konteks modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental.	secara turun menurun dan mengikuti pendahulunya yaitu K.H Ahmad Rifa'i
5.	Eviana Lova, Anisah Budiwati "Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i Tentang Walimatul Ursy Pada Jami'ah Rifaiyah Di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati",2020. <sup>14</sup>	Pelaksanaan walimatul ursy yang sebegitu ketatnya didasarkan pada kepatuhan warga Jam'iyah Rifaiyah menjalankan ajaran dari K.H. Ahmad Rifa'i yang sesuai dengan syariat Islam. Ajaran dari K.H. Ahmad Rifa'i semata-mata untuk menjaga kemurnian syariat Islam. Pelaksanaan walimatul ursy seperti ini berlaku juga kepada warga Jam'iyah Rifaiyah yang menikah dengan orang di luar Rifaiyah namun pelaksanaan pernikahannya di adakan	Dalam riset tersebut dijelaskan Pelaksanaan walimatul ursy yang sebegitu ketatnya didasarkan pada kepatuhan warga Jam'iyah Rifaiyah menjalankan ajaran dari K.H. Ahmad Rifa'i yang sesuai dengan syariat Islam. Ajaran dari K.H. Ahmad Rifa'i semata-mata untuk menjaga kemurnian syariat Islam. Sedangkan dalam riset penulis menjelaskan tentang

---

<sup>14</sup> Eviana lova, Anisa Budiwati, " Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i tentang Walimatul Ursy pada Jami'ah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati", *Jurnal Syariah & Hukum*, Vol 3. 2022. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art5>. Diakses tanggal 19 Januari, 2024

No	Nama, Judul, Tahun	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset Penulis
		di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati	adanya syarat saksi nikah dalam jamaah rifa'iyah yaitu saksi nikah siri, karena dalam kitab <i>Nadzam Tabyin Irenan</i> ini adanya perbedaan dalam praktiknya yang sudah dilakukan secara turun menurun dan mengikuti pendahulunya yaitu K.H Ahmad Rifa'i

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang Saksi Nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*, yang mana dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana K.H. Ahmad Rifa'i berinterpretasi tentang fiqh dan sebuah prinsip-prinsip dalam hukum islam yang di terapkan pada konteks sejarah tertentu, dimana K.H. Ahmad Rifa'i sangat teliti sekali tentang syarat-syarat tentang saksi nikah ini. Hal ini terjadi karena pada zaman kolonial masih banyak sekali para priyayi atau penghulu yang masih mengikuti pemerintahan kolonial, sedangkan menurut K.H. Ahmad Rifa'i pemerintahan pada zaman tersebut ialah pemerintahan yang fasik maka dari itu untuk memurnikan ajaran Islam serta menjaga kesucian dalam beribadah K.H. Ahmad Rifa'i menekankan syarat saksi dalam pernikahan di Jamaahnya.

#### **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diuraikan kerangka teori yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini perlu dikembangkan karena berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi

yang diperlukan guna memecahkan masalah dalam penelitian ini.

#### a. Saksi Nikah

##### 1. Pengertian Saksi Nikah

Saksi dalam bahasa arab disebut *syāhida*. Sebagaimana dalam *Mu'jam al-Wasit*, kata *syāhid* merupakan bentuk *isim fa'il* dari kata *syāhida* yang berarti “yang melihat sesuatu secara sempurna dan jelas”. Dalam kamus bahas Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Pengertian lain dari kata *syāhida* adalah bentuk masdar *syāhada* menurut Al-Jauhari berarti *khobar* (berita) yang pasti. Sedangkan kata *syāhid* adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>15</sup> Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab *Subulussalam* sebagai berikut: Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesakasian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan

---

<sup>15</sup> Idrus M.said, dkk. “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Al-mashadir*, 2023, 85.

keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, Al-Jamal salah seorang ulama Syafi'iyah sebagai mana yang dikutip oleh Ridwan menyebutkan, persaksian adalah : “Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi)”. Kemudian menurut al-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah :“Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).<sup>17</sup>

Sementara kesaksian dalam akad nikah adalah, orang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga ia bisa mempertanggung jawabkan kepada pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang mengingkari pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya.

## 2. Dasar Hukum Saksi Nikah

Walaupun Al-Qur'an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar pentingnya saksi apabila terjadi

---

<sup>16</sup> Hafidhul Umami, Qurratul Aini, “Keabsahan Saksi dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, 2023.

<sup>17</sup> Ridwan, Sistem Persaksian dalam Akad Perkawinan di Kalangan Madzhab Hukum,( Pascasarjana UIN SGD Bandung Hukum Keluarga). <https://etheses.uinsgd.ac.id/52688/1/POLITIK%20HK%20RIDWAN%20%281%29.pdf>, Diakses tanggal 3 Januari 2023.

sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan.<sup>18</sup>

### 1. Al Qur'an

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ

*Dan Persaksikanlah dua orang saksi laki laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki laki, (boleh) seorang laki laki dan dua orang perempuan di antara orang orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya..( Q.S. Al-Baqarah : {2} : 282)<sup>19</sup>*

Ayat ini, menjelaskan berkaitan dengan bila terjadi kasus rujuk dan perceraian maka di hadirkanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kedua pihak (suami dan istri) dan hendaklah saksi memberikan kesaksiannya yang adil karena Allah Swt. Terkait pelaksanaan kesaksian secara operasional. Tetapi bila di cermati, bahwa bila makna akad pernikahan merupakan perjanjian yang dipersamakan dengan akad muamalah, maka saksi-saksi yang dimaksud dalam ayat ini haruslah tercatat

---

<sup>18</sup> M. Karya Mukhsin, "Saksi yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau dari Maqâshid Al-Syariah", *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol 18. 2019. 94.

<sup>19</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahnya*, 2019 , 63.

sebagai saksi-saksi yang dapat menjamin kebenaran yang adil dalam memberikan keterangan.<sup>20</sup>

Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.<sup>21</sup>

### 3. Ajaran Rifa'iyah

Gerakan Rifa'iyah atau dalam sebutan lain adalah *ubudiyah* atau kalisalok merupakan sebuah tuntunan Islam yang tertulis dalam kitab *Tarjumah* berbahasa Jawa bahasa Melayu yang dikarang oleh K.H. Ahmad Rifa'i yang berasal dari Tempuran, Kendal, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai pendiri dari gerakan Rifa'iyah. Gerakan ini sudah ada sejak abad ke 19. Namun, untuk nama Rifa'iyah sendiri dikenal mulai abad 20. Istilah ini diambil dari nama guru iradahnya yaitu Syekh Haji Ahmad Rifa'i dan pengikutnya dinamakan Rifa'iyah. Penggunaan nama yang dinisbatkan kepada guru iradahnya ini dimaksudkan hanya untuk sekedar mengingat dan mengenangnya, bukan untuk memujanya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Idrus said, dkk., Saksi Nikah : Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Konstektualisasi Hukum Pernikahan Islam, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 5, No 2, 2023, 85.

<sup>21</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), cet I, 68.

<sup>22</sup> Ahmad Syadzirin Amin, *Megenal Ajaran Tarjumah Syekh H. Ahmad Rifa'ie RH. Dengan Madzhab Syafi'i Dan I'tiqad Ahlissunnah wal Jama'ah*, Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrohman, 1989.

Gerakan Rifa'iyah muncul awal mulanya syekh haji Ahmad membentuk sebuah aliran keagamaan. Terbentuk setelah beliau usai pulang dari menunaikan ibadah haji pada saat itu. Saat itu beliau memilih untuk tinggal dan menetap di Kalisalak. Sebuah desa kecil yang terletak di kecamatan Limpung kabupaten Batang. Desa kecil ini berada ditengah hutan belantara. Namun, setelah K.H. Ahmad Rifa'i kembali ke Kalisalak se usai menunaikan ibadah haji, desa tersebut berubah drastis dan menjadi salah satu pusat keramaian di Kendal. Menurut beberapa informasi K.H. Ahmad Rifa'i sendiri memutuskan tinggal dikalisalak dikarenakan untuk mengasingkan diri dari pemerintahan Belanda. Dimulai dari kalisalakah beliau mendirikan sebuah komunitas keagamaan bernama Rifa'iyah. Sebuah wadah untuk mengajarkan ilmu agama kepada para pengikutnya. Selain itu beliau juga mendirikan sebuah pondok pesantren Kalisalak. Beliau adalah yang sangat produktif. Seperti halnya mengajar mengaji, dan juga kepiawaiannya dalam menulis arab. salah satu karya yang sangat terkenal yaitu sebuah kitab yang bernama kitab *Tarjumah*, yang merupakan sebuah kitab dengan bertuliskan huruf arab dengan menggunakan bahasa jawa dan sebagian bahasa melayu.

Penulisan kitab *Tarjumah* dan Pendirian pondok pesantren merupakan sebuah bentuk penentangan terhadap kolonial Belanda pada waktu itu. Dengan penulisan kitab ini beliau dapat mengikat para masyarakat agar ikut dalam kegiatan yang dilakukan. Sehingga pada waktu itu beliau KH. Ahmad Rifa'i menjadi populer dikalangan masyarakat luas. Perlawanan terhadap pemerintahan Belanda ini dilakukan sebagai respon terhadap keadaan sosial yang tidak berpihak kepada masyarakat Batang pada waktu itu. Hal tersebut menjadikan pemerintahan Belanda menjadi reaktif.

Kondisi ini terjadi karena beliau KH. Ahmad Rifa'i mengeluarkan fatwa yang bertolak belakang dengan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu juga beliau mengeluarkan suatu bentuk protes terhadap kolonial Belanda, dengan mengirimkan tulisan tersebut kepada konselir Belanda atau datang langsung dengan membawa sekelompok masa. Namun beliau harus menanggung serta menerima akibat dari protes yang dilakukan. Dimana beliau dihukum dengan diasingkan di Ambon hingga akhir usianya. Namun, melihat hal tersebut semangat para santri KH. Ahmad Rifa'i semakin menggelora untuk dapat meneruskan garis perjuangan dari KH. Ahmad Rifa'i. Gerakan Rifa'iyah sendiri eksistensinya masih terjaga sampai saat ini. Untuk di wilayah Indonesia sendiri tersebar di berbagai wilayah seperti pekalongan, Batang, Kendal, Pati, Wonosobo, Jawa Barat dan Jawa Timur.<sup>23</sup>

#### 4. Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*

Kitab *tarjumah* merupakan sebuah kitab yang dikarang oleh beliau KH. Ahmad Rifa'i yang merupakan seorang ulama berasal dari desa Tempuran Kendal Jawa Tengah. Ajaran Islam yang termaktub dalam kitab *Tarjumah* sendiri bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas. Dalam kitab *Tarjumah* menguraikan mengenai tiga pembahasan ilmu, yaitu ilmu ushuliddin, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Ilmu ushuliddin menguraikan mengenai dasar-dasar pokok islam, iman dan yang bertalian dengan islam dan iman. Ilmu fiqih menguraikan mengenai masalah ibadah, *mu'amalah* atau mengenai hal yang terkait dengan *furu'uddin*. Serta ilmu tasawuf yang menguraikan mengenai akhlak dalam

---

<sup>23</sup> Andi Kaprabowo, "Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak Doktrin, Jalan dakwah, dan Perlawanan Sosial", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* 3, No. 2 (2019), 382

beribadah dan *mu'amalah*. Dalam ketiga ilmu yang diajarkan tersebut menganut faham atau aliran yang dianut kebanyakan umat Islam khususnya di Indonesia. Faham tersebut yaitu faham *ahlussunnah wal jama'ah*. Warga masyarakat menganggap atau menyebut kitab *tarajumah* sebagai kitab *irengan* karena bentuk dari sampul kitab itu sendiri berwarna hitam dan di tulis dengan tinta hitam. Maka dari itu, masyarakat di kalangan Rifa'iyah menyebutnya sebagai kitab *irengan*.

Dalam bab yang membicarakan pernikahan ialah kitab *Kitab Nadzam Tabyin Irenan* selesai ditulis pada 24 Syawal tahun 1264 H/1847 M. Kitab ini berukuran 21 x 17 cm, tidak terlalu tebal, berisi sekitar 11 koras atau 220 halaman. Setiap halaman memuat 20 sampai 22 baris yang terbagi dalam dua kolom. Kitab tersebut ditulis dengan Bahasa Jawa dan Aksara Arab atau dikenal dengan Aksara *Pegon* yang berharakat. Teks dalam kitab ini ditulis dengan *khat naskhi*. Setiap pergantian halaman di sudut paling bawah sebelah kiri selalu dicantumkan kata awal untuk halaman selanjutnya. Namun di dalam kitab tersebut tidak mencantumkan nomor halaman secara jelas. ditulis dengan menggunakan tinta merah dan hitam. Khusus untuk susunan kalimat yang berasal dari al-Qur'an, hadits, pendapat ulama, tulisan berbahasa Arab dan tiap bab ditulis sebagaimana aslinya dengan menggunakan tinta merah, sedangkan komentar atau penjelasan Kiai Haji Ahmad Rifa'i ditulis dengan tinta hitam. Kitab *Tabyin al-Islah* khusus membicarakan masalah perkawinan yang benar dalam pandangan K.H. Ahmad Rifa'i. Oleh karena itu, kitab ini memiliki nama lengkap, *Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah bi ash-Shawab* (Penjelasan yang Benar bagi Siapa Saja yang Bermaksud Melaksanakan Pernikahan secara Benar). Kitab ini dipelajari oleh Jama'ah Rifa'iyah, khususnya mereka

yang akan beranjak ke pelaminan. Ada prinsip dalam ajaran Jama'ah Rifa'iyah bahwa tidak sah secara fiqhiyah bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya.<sup>24</sup>

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat di kategorikan sebagai penelitian yang berbentuk *Content Analisis* sedangkan ditinjau dari sifat, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan bentuk penelitian ini maka kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan dan sumber – sumber lain seperti dari para tokoh keagamaan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Pemanfaatan data sekunder atau bahan dokumen sebagai acuan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang – undang, buku – buku ilmiah, dan putusan -putusan peradilan.<sup>25</sup>

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.<sup>26</sup> teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan

---

<sup>24</sup> Shinta Nurani. "Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Vol. 2 No. 1, 2017.

<sup>25</sup> Valerine JL Kriekkhof, "Analisis Konten dalam penelitian hukum: suatu telaah awal", *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara*, Vol 2, No 4 2019.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 12.

sistematik mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi. Analisis konten juga dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Pada awalnya analisis konten berkembang dalam ranah ilmu komunikasi, namun dalam perkembangannya kini dipakai dalam berbagai bidang ilmu, yang mana mendeskripsikan dan menjelaskan isi dari kitab *Nadzam Tabyin Irenan*,

## 2. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer (sumber tangan pertama), yaitu sumber yang secara langsung bertanggungjawab atau mempunyai bahan itu. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Nadzam Tabyin Irenan* yang mana kitab ini menjadi sumber pedoman dalam menjalankan syariat islam bagi jamaah Rifa'iyah.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder (sumber tangan kedua), yaitu sumber yang mempunyai bahan, sedangkan ia sendiri memperolehnya dari orang lain, baik dalam bentuk turunan, salinan, ataupun bahan yang dimiliki oleh tangan pertama Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa referensi yang mempunyai relevansi dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder tersebut meliputi tokoh (kyai) dari Jamaah Rifa'iyah, dari para tokoh ini dapat mengambil sumber data primer dengan data yang valid tentang maksud dan penjelasannya dari kitab *Nadzam Tabyin Irenan* itu sendiri dan

dengan sumber-sumber tambahan seperti tulisan-tulisan tentang Jamaah Rifa'iyah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel, indeks, dan bibliografi.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka/dokumentasi, yaitu pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan penelaahan terhadap buku-buku, notulensi, transkrip, cacatan, majalah, artikel, dan sebagainya dengan mengkategorikan berdasarkan bahan-bahan hukumnya. Yang mana dalam pengumpulan data tersebut penulis mencari jurnal maupun sumber sumber bacaan dari web *Google scholar* dengan kata kunci yang paling dominan yaitu tentang Jamaah Rifa'iyah kemudian jurnal dan sumber bacaan tersebut peneliti kategorikan menurut substansinya, mulai dari tentang perkembangan jamaah Rifa'iyah hingga tentang pengertian serta penjelasan rinci tentang kitab *Nadzam Tabyin Irenan*. Setelah tersusun sesuai dengan kategori kemudian penulis mengalisis dengan mengumpulkan dan menelaah kitab *Nadzam Tabyin Irenan* serta keterangan dari tokoh masyarakat dari Jama'ah Rifa'iyah.

4. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara *conten analisis*. Data berupa uraian yang diperoleh dari data sekunder maupun primer. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis. Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian, dengan melakukan

observasi, atau bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah, sehingga dari pemahaman dan analisis sederhana yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan menuju pemahaman dan analisis yang lebih luas yaitu pendapat KH Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan*.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yaitu, pada bagian awal terdiri dari: Halaman Judul, Pernyataan keaslian, Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Selanjutnya akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

- BAB I : Pendahuluan. Bab ini memuat aspek aspek objektif dalam penelitian, sehingga bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini tentang teori saksi nikah, pengertian saksi nikah, dasar hukum saksi nikah, sejarah perkembangan Jamaah Rifa'iyah, pengertian kitab *Nadzam Tabyin Irenan*.
- BAB III : Bab ini berisi pendapat Kh Ahmad Rifa,i tentang saksi nikah dalam kitab Irenan berupa: bografi K.H. Ahmad Rifa,i, karya tulis K.H. Ahmad Rifa,i, perkembangan Jamaah Rifa,iyah.saksi nikah dalam *kitab Nadzam Tabyin Irenan*.
- BAB IV : Merupakan inti dari penelitian yang akan dikaji sehingga dalam bab ini berisi

penjelasan tentang analisis pendapat K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi siri nikah dalam kitab nadzam tabyin irenan yang meliputi: Analisi terhadap syarat saksi siri nikah menurut jamaah rifa'iyah, analisis hukum islam terhadap pendapat K.H. Ahmad Rifa,i.

**BAB V** : Pada bab ini berisi penutup yang terdiri dari Simpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI NIKAH

#### A. Pengertian Saksi Nikah

Saksi dalam bahasa arab disebut *syāhida*. Sebagaimana dalam *Mu'jam al-Wasith*, kata *syāhid* merupakan bentuk *isim fa'il* dari kata *syahida* yang berarti “yang melihat sesuatu secara sempuran dan jelas”. Dalam kamus bahasa Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Pengertian lain dari kata *syahida* adalah bentuk masdar *syahada* menurut Al-Jauhari berarti *khobar* (berita) yang pasti. Sedangkan kata *syahid* adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain.<sup>27</sup>

Dalam al-Qur'an, kata *syahida* mempunyai beberapa nama lain, yaitu: informasi yang pasti (*al-khabar al-qath'i*), pengakuan (*al-iqrar*), Sumpah (*al-qasam*), hadir (*hudhur*), menyaksikan dengan mata kepala (*al-muya'ana*), . juga berarti mati di jalan Allah (*al-maut fi sabilillah*)<sup>28</sup> Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri”. W.J.S. Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian lain soal saksi

---

<sup>27</sup> Idrus M.said. dkk., “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Al-mashadir*, 2023, 85.

<sup>28</sup> M. Karya Mukhsin, “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam Al-Syāfi’i Ditinjau dari Maqāshid Al-Syariah”, *Al Fikra: jurnal ilmiah keislaman*, vol 18. 2019, 93.

bisa ditemukan dalam KUHAP Pasal 1:26, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.<sup>29</sup>

Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab *Subulussalam* sebagai berikut: Saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, kerana dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, menurut Al-Jamal salah seorang ulama Syafi’iyah menyebutkan, persaksian adalah : “Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi)”. Kemudian menurut al-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah :“Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz *asyhadu* (aku bersaksi) atau *syahidtu* (aku telah menyaksikan).<sup>31</sup>

Sementara kesaksian dalam akad nikah adalah, orang yang benar-benar melihat dan mengetahui dengan benar bahwa telah terjadi sebuah proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Sehingga ia bisa

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Hafidhul Umami, Qurratul Aini, ”Keabsahan Saksi Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah*”, 2023.

<sup>31</sup> Ridwan, Sistem Persaksian dalam Akad Perkawinan di kalangan Madzhab Hukum, ( Pascasarjana UIN SGD Bandung Hukum Keluarga). <https://etheses.uinsgd.ac.id/52688/1/POLITIK%20HK%20RIDWAN%20%281%29.pdf>, Diakses tanggal 3 Januari 2023

mempertanggung jawabkan kepada pihak berwenang apabila kemudian hari salah satu pihak ada yang mengingkari pernikahannya atau keturunannya, sehingga tercapailah kemaslahatan keduanya.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peranan saksi dalam akad nikah sangat penting, mengingat saksi merupakan salah satu rukun nikah dan menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Suatu pernikahan tidak sah apabila tidak disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Seperti yang dijelaskan oleh Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu: “tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”

Untuk dapat menjadi saksi dalam akad nikah diperlukan syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki muslim
2. Berakal sehat
3. Baligh
4. Adil (beragama dengan baik)
5. Mendengar dan memahami sighthat akad (dalam Pasal 25 KHI disebut dengan istilah tidak tuna tungu atau tuli)

Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar HUKUM PERKAWINAN*, (Sulawesi: Unimal Pres), 2016. 68.

## B. Dasar Hukum Saksi Nikah

Walaupun Al-Qur'an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar pentingnya saksi apabila terjadi sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan.<sup>33</sup>

### 1. Al Qur'an

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَيْنِ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ

*Dan Persaksikanlah dua orang saksi laki laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki laki, (boleh) seorang laki laki dan dua orang perempuan di antara orang orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya..( Q.S. Al-Baqarah : {2} : 282)<sup>34</sup>*

Dalam surat At- Thalaq ayat 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعِظُ  
بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مَخْرَجًا

*“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka denganbaik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan duaorang saksi yang adil di antara kamu dan*

<sup>33</sup> M. Karya Mukhsin, *Saksi Yang Adil*, 94.

<sup>34</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahnya*, 2019 , 63.

*hendaklah kamu tegakkan kesaksianitu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. (Q.S. At-thalaq:{65} : 2)<sup>35</sup>*

Ayat ini, menjelaskan berkaitan dengan bila terjadi kasus rujuk dan perceraian maka di hadirkanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kedua pihak (suami dan istri) dan hendaklah saksi memberikan kesaksiannya yang adil karena Allah Swt. Dari kedua dalil ayat ini, tidak memberikan penjelasan eksplisit, terkait pelaksanaan kesaksian secara operasional. Tetapi bila di cermati, bahwa bila makna akad pernikahan merupakan perjanjian yang dipersamakan dengan *akad muamalah*, maka saksi-saksi yang dimaksud dalam ayat ini haruslah tercatat sebagai saksi-saksi yang dapat menjamin kebenaran yang adil dalam memberikan keterangan.<sup>36</sup>

## 2. Hadist

Hadits Nabi dari Aisyah Menurut Riwayat Daruquthni, sabda Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ  
الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ  
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

<sup>35</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahnya*, 2019, 63.

<sup>36</sup> Idrus M.said, dkk. “Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, Al-mashadir*, 2023, 85.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ  
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

(رواه ألدار قطنى وابن حبان)

*“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin “Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin “Urwah dari ayahnya dari “Aisyah: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban)<sup>37</sup>*

Pasal 26 KHI menyebutkan bahwa: “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”. Saksi dipandang sangat penting sebab saksi ini yang sangat menentukan sah tidaknya ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.<sup>38</sup>

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang. Keberadaan saksi pada saat akad nikah dilangsungkan wajib dihadirkan, apabila saksi tidak

---

<sup>37</sup> Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin al-Fadl bin Bahram al-Darimi, *Musnad al-Darimi*, ed. Hussein Salim al-Sadd al-Dar al-Ali, (Libanon: Dar al-Kutub al-Mughni), 2000, no. 2189, hlm 1397.

<sup>38</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), cet 1, 68.

hadir maka perkawinan tersebut tidak sah. Kehadiran saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci.

Syarat-syarat untuk menjadi seorang saksi secara umum yang berlaku dalam hukum Islam adalah:

#### 1. Islam

Seorang saksi harus beragama Islam, karena Islam merupakan syarat untuk diterima kesaksian saksi. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan, dalam hal ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim al-Nakha'i. Imam Abu Hanifah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Rasulullah saw merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Sementara Imam As Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya.

#### 2. Laki-laki

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ

لِرَأْيَيْهَا هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

*“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul bersabda: Seorang wanita tidak boleh*

*menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri”.*<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Imam Hanafiyah tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan itu dibolehkan.<sup>40</sup>

### 3. Dewasa atau baligh dan berakal

Apabila baligh merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti itu, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain.

### 4. Adil

Pengertian adil bagi saksi menurut fuqaha bermacam-macam, walaupun mempunyai redaksi yang berbeda akan tetapi mempunyai makna yang tidak jauh berbeda, di antaranya pengertian adil sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah :

اجْتِنَابُ الْكِبَائِرِ كُلِّهَا وَ اجْتِنَابُ الْإِصْرَارِ هِ عَلَى الصَّغَائِرِ ، فَلَا  
يَكُونُ الْعَدْلُ عَدْلًا إِلَّا بِتَوَافُرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ مَرْضِيًّا  
الدِّينِ وَالْمُرُوءَةِ لِاعْتِدَالِهِ

*“Meninggalkan segala dosa dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, tidak disebut seseorang itu adil kecuali mempunyai dua syarat ini hingga*

---

<sup>39</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/20148/hadits-ibnu-majah-nomor-1872>  
diakses tanggal 27 April 2024

<sup>40</sup> *Ibid.*

*diridhai agama dan harga diri karena keadilannya” (al-Tilmisani, tt).<sup>41</sup>*

Sedangkan menurut Ali Haidar dalam kitab *Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam*, pengertian adil adalah :

مَنْ تَكُونُ حَسَنَاتُهُ غَالِبَةً عَلَى سَيِّئَاتِهِ

*“Siapa yang kebbaikannya lebih mendominasi dari pada keburukannya”.*

Setelah melihat beberapa pendapat ulama fiqih diatas pengertian prinsip adil adalah orang yang shaleh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT, dan meninggalkan larangan Nya,serta menghindari dari dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat menghilangkan martabat dan kehormatannya sebagai manusia. Standar minimal adil adalah jika secara pandangan manusia kebaikan seseorang lebih dominan daripada keburukannya atau kebbaikannya lebih banyak dibanding dengan kesalahannya. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa dan kesalahan.<sup>42</sup>

Keempat mazhab, mazhab Maliki, Hanafi, Syaf’i, dan Hambali telah sepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan selain wali. karena sabda Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh aisyah: *”Tidaklah ada Pernikahan melaikan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”* (HR. Daruqutni dan Ibnu Hibban).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> M. Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam Al-Syâfi’i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh”, *Al Fikra: jurnal ilmiah keislaman*, vol 18. 2019.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Irma Yulianti, “Transformasi Fiqh empat Mazhab kedalan Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah”, *adliya*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Muslim ibn Khalid dan sa'id telah mengabarkan kepadaku (al Syafii), dari juraij, dari Abdullah ibn 'Utsman ibn Khaitsam, dari Sa'id ibn Jubair dan Mujahd, dari ibn Abbas berkata:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدٍ وَسَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ  
 اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَيْثَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ  
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْتَدٍّ  
 وَأَحْسَبُ مُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ حَيْثَمٍ.

*“Muslim ibn Khalid dan sa'id telah mengabarkan kepadaku (al syafii), dari juraij, dari Abdullah ibn 'Utsman ibn Khaitsam, dari Sa'id ibn Jubair dan Mujahd, dari ibn Abbas berkata: "Tidak sah nikah kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang pintar." Aku menduga Muslim bin Khalid mendengarnya dari Ibnu Khutsaim.*<sup>44</sup>

Imam syafi'i juga menjelaskan “Jika pernikahan dipersaksikan oleh orang yang kesaksiannya tidak diperbolehkan, sekalipun mereka banyak, baik mereka adalah orang-orang muslim yang merdeka, para budak muslim maupun orang-orang kafir dzimmi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kecuali jika dilangsungkan dengan kesaksian dua orang saksi yang adil. Al-Syafi'i berkata lagi: jika kedua orang saksi itu tidak ditolak dari segi keadilan, kemerdekaan, kebaligan juga tidak ada aib di dalam diri keduanya, pernikahan diperbolehkan/sah”.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Imam syafi'i, *Al-umm*, terj, Misbah, *Al-umm*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), 122.

<sup>45</sup> Irma Yulianti, “Transformasi Fiqh empat Mazhab kedalan Kompilasi Hukum Islam tentang Saksi Nikah”, *adliya*, Vol. 12, No. 1, 2018.

Jika dua saksi yang adil merupakan musuh bagi mempelai perempuan atau laki-laki, dan suami-istri tersebut saling membenarkan dalam masalah nikah, maka kesaksian tersebut diterima karena itu adalah kesaksian dua saksi yang adil. Jika suami-istri saling menyangkal, maka pernikahan tidak sah karena saya tidak memperkenankan kesaksian keduanya terhadap musuh keduanya. Saya lantas meminta yang menyangkal di antara keduanya unhrk bersumpah. Jika dia bersumpah, maka dia terbebas dari dari dakwaan.<sup>46</sup>

Syarat saksi nikah dalam mazhab Syafi'i antara lain: 1. dua orang saksi 2. laki-laki 3. merdeka 4. tidak fasiq 5. adil 6. bisa melihat 7. bisa mendengar 8. bisa berbicara.<sup>47</sup> Akad nikah dilakukan tanpa saksi kemudian mempelai laki-laki mengadakan kesaksian atas kejadiannya dan mempelai wanita juga mengadakan kesaksian atas statusnya, maka pernikahan itu tidak sah, Imam Syafi'i dalam kitab *Al-umm* juga menegaskan "kami tidak mengesahkan pernikahan kecuali pernikahan yang diadakan di hadapan dua saksi yang adil".<sup>48</sup>

Setelah menyatakan keharusan adanya saksi dalam akad nikah, Kemudian Imam al-Syâfi'i memberikan kriteria yang ketat siapa orang boleh menjadi saksi nikah, salah satu syarat yang diperhatikan adalah adilnya saksi nikah, hal tersebut bisa diketahui dari ungkapan beliau dalam kitab *al-umm* berikut:

---

<sup>46</sup> Imam syafi'i, *Al-umm*, terj, Misbah, *Al-umm*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), 124.

<sup>47</sup> Ahdiyatul Hidayah, Muhammad Fahmi, "Kriteria saksi yang adil dalam Pernikahan menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara KABUPATEN Hulu Sungai Utara", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No.4, 2022.

<sup>48</sup> Imam syafi'i, *Al-umm*, terj, Misbah, 124.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَ لَوْ شَهِدَ  
 النِّكَاحَ مَنْ لَا بَحْوَرَ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ  
 أَوْ شَهَادَةُ عَبِيدٍ مُسْلِمِينَ, أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ, لَمْ يَجْزِ النِّكَاحَ  
 حَتَّى يَنْعَقِدَ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

*“Artinya: “Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslim atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil”*

Seandainya dua saksi adil saat menghadiri nikah, kemudian keadaan keduanya berubah buruk hingga kesaksian keduanya ditolak, tetapi keduanya saling membenarkan bahwa pemikahan telah terjadi saat dua saksi itu masih adil, atau ada bukti yang menunjukkan hal itu, maka hukumnya boleh. Jika keduanya mengatakan bahwa pemikahan terjadi saat keduanya sudah menjadi buruk keadaannya, maka hukumnya tidak boleh. Imam Syafii hanya memandang akad nikah dan tidak memandang keadaan dua saksi. Dia berbeda dengan kesaksian atas hak selain nikah di tempat ini. Kesaksian atas hak itu dilihat pada hari dijatuhkannya keputusan hukum, dan tidak dilihat keadaan dua saksi sebelumnya. Sedangkan kesaksian atas pemikahan itu dilihat pada hari terjadinya akad. Seandainya suami-istri tidak mengetahui keadaan dua saksi, tetapi keduanya saling membenarkan akan terjadinya nikah dengan dua saksi, maka pemikahan tersebut sah, dan

kedua saksi itu dihukumi sebagai saksi yang adil hingga saya mengetahui cacat pada saat terjadinya nikah. Jika nikah telah terjadi kemudian suami-istri menyuruh untuk menyembunyikan pemikahan dan dua saksi, maka nikah tersebut tetap sah, tetapi saya memakruhkan sekiranya keduanya merahasiakan penikahan agar tidak timbul kecurigaan terhadap keduanya.<sup>49</sup>

Adapun kriteria adil bagi mereka yang diterima persaksiannya menurut Imam al-Syâfi'i sebagaimana yang diungkapkan beliau dalam kitab *al-umm* pada bab siapa yang dibolehkan bersaksi dan yang tidak dibolehkan adalah Tidak ada seorangpun kecuali hanya sedikit saja orang yang melakukan keta'atan dan menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun kema'siatan, dan tidak ada seorangpun yang melakukan kema'siatan dan tidak menjaga muru'ahnya hingga tidak terdapat sedikitpun suatu ketaatan dan terjaga muru'ahnya. Oleh sebab itu apabila secara zahir seseorang ketaatannya lebih dominan maka diterimalah kesaksiannya. Akan tetapi apabila secara zahir kema'siatan dan menyalahi muru'ahnya lebih dominan maka ditolak lah kesaksiannya.<sup>50</sup>

Apabila telah terjadi akad nikah dengan disaksikan dua orang yang tidak diketahui keadaannya apakah seorang yang adil atau fasik (*majhul al-hâl*). Terdapat dua perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah dalam hal ini, pendapat pertama menyatakan, bahwa akad tersebut tidak sah dan yang kedua menyatakan akad tersebut sah, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibrahim bin

---

<sup>49</sup> Imam syafi'i, *Al-umm*, terj, Misbah, 125.

<sup>50</sup> M. Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah", *Al Fikra: jurnal ilmiah keislaman*, vol 18. 2019.

Ali ibn Yusuf al-Syairazi dalam kitab *alMuhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* : Apabila melakukan akad dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya (*adil/fasik*), maka ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu Abu Said al-Asdhakhiri, bahwa akad tersebut tidak sah, karena sesuatu yang penetapannya membutuhkan saksi mata tidak bisa tetap dengan dua orang yang tidak diketahui keadaannya, seperti penetapan dimuka hakim. Pendapat kedua yaitu pendapat al-Mazhab, bahwa akad tersebut sah, karena apabila kami menganggap adil yang batin sebagai syarat saksi, maka tidak sah nikah pada umumnya, kecuali menghadirkan hakim, karena mereka tidak mengetahui syarat syarat adil. Dalam hal tersebut menimbulkan kesulitan, maka cukup dengan adil yang zahir, seperti halnya dalam hal-hal yang baru mereka cukup mengikut kepada pendapat-pendapat terdahulu, ketika sulit menemukan hal-hal yang baru.<sup>51</sup>

#### **D. Syarat Saksi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU perkawinan menyinggung kehadiran saksi itu dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan salah satu hal yang membolehkan pembatalan perkawinan, sebagaimana Pasal 26 Ayat (1).<sup>52</sup> Sedangkan pada PP No 09 tahun 1975 mengatur pada pasal 10 aya 3, “(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu,

---

<sup>51</sup> M. Karya Muhsin, “Saksi yang Adil dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i Ditinjau dari Maqasid Al-Syariah”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1, 2019.

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), Cet. 3, 84

perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.<sup>53</sup>

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqh Jumbuh ulama terutama fiqh *Shafi'iyah*. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI dalam Pasal 24, 25, dan 26.<sup>54</sup>

Pasal 24:

*(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.*

*(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.*

Pasal 25:

*Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.*

Pasal 26:

*dan di tempat akad nikah Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta Nikah pada waktu dilangsungkan.*

---

<sup>53</sup> Adang Muhammad Nasrullah, dkk., “ Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Mazhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 10, No. 1, 2023.

<sup>54</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **PENDAPAT K.H. AHMAD RIFA'I TENTANG SAKSI NIKAH DALAM KITAB *NADZAM TABYIN IRENAN***

### **A. Biografi K.H. Ahmad Rifa'i**

#### 1. K.H. Ahmad Rifa'i

K.H. Ahmad Rifa'i bin Muhammad Marhum dilahirkan pada tanggal 9 Muharam 1200H/1786M. di desa tempuran, Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Ayahnya bernama Muhammad Marhum bin Sujak Wijaya dan Ibunya bernama Siti Rahmah. Muhammad Marhum adalah salah seorang pegawai keagamaan atau penghulu. Ia meninggal ketika Ahmad Rifa'i berusia 7 tahun. Ahmad Rifa'i kemudian diasuh oleh kakak iparnya, K.H. Asy'ari, pengasuh pondok pesantren Kaliwungu Di bawah asuhan K.H. Asy'ari, Ahmad Rifa'i mendapatkan berbagai pendidikan agama Islam yang lazim diajarkan dalam dunia pesantren, seperti ilmu sharaf, nahwu, fiqh, badi', bayan, 'ulum al-hadits, ulum al-Qur'an, mantiq, ilmu '*arudl* dan *lughah al-'arabiyah*.<sup>55</sup>

K.H. Ahmad Rifa'i menikah dengan seorang gadis pilihannya dari Kendal. Kemudian di karuniai lima orang anak masing-masing bernama: K.H. Khabir, K.H. Junaidi, Nyai Zaenab, Kyai Jauhari, Nyai Fatimah alias Umrah. Sebagai orang yang haus akan ilmu, K.H. Ahmad Rifai'i yang telah menjadi ulama' dan berkeluarga belum puas akan keilmuannya, kemudian K.H. Ahmad Rifa'i menuntut ilmu sampai tanah suci Makkah, Atas dasar itu, beliau memutuskan untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah pada

---

<sup>55</sup> Noviqotul Munawaroh, "Tradisi Pra nikah Rafa'iyah dalam dialetikan Interpretasi Kitab Tabyin al-islam di Nusantara", *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus, Vol 1, No 1, 2023. <https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICQS/article/view/594/346>. Diakses tanggal 19 Januari 2024

tahun 1833 M, ketika usianya sudah menjelang setengah abad (47 tahun). Beliau bermukim di Makkah selama 8 tahun yakni sejak tahun 1833 hingga 1841 M untuk berguru kepada ulama-ulama di sana baik dari ulama asli Timur Tengah maupun ulama al-Jawi. Diantara gurunya adalah Syekh Abdurrahman, Syekh Abu Ubaidah, Syekh Abdul Aziz, Syekh Usman dan Syekh Abdul Malik. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syaikh Isa AlBarowi (1235 H), dan Syaikh Fakhri Muhammad Ibnu Abdul Aziz al-Jaizi. Kemungkinan besar KH Ahmad Rifa'i juga berguru kepada ulama al-Jawi di Makkah seperti Syaikh Dawud al-Fattani dan Syaikh Ahmad Khatib as-Sambasi.<sup>56</sup>

Keterpengaruhan K.H. Ahmad Rifa'i untuk menegaskan kembali otoritas fiqh, menjadikan beliau untuk kembali melanjutkan studinya ke negeri yang terkenal kental dengan pemikiran-pemikiran mazhab Syafi'i yaitu Mesir. Kepindahan K.H. Ahmad Rifa'i ke Mesir ini juga mempunyai maksud ingin memperluas ilmu agama kepada guru yang berafiliasi kepada mazhab fikih Imam Syafi'i, karena dia juga sadar bahwa sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa adalah penganut faham tersebut. Selama dua belas tahun bermukim di Mesir, K.H. Ahmad Rifa'i berguru kepada ulama-ulama kenamaan di sana. Di antara gurunya adalah Syaikh Ibrahim al-Bajuri.

Ketika menimba ilmu di Makkah, K.H. Ahmad Rifa'i memiliki sahabat karib yang sama-sama berasal dari Indonesia. Diantara sahabat karibnya adalah Syaikh Nawawi al-Bantani dan Syaikh Kholil al-Maduri. Kedua orang ini menjadi sahabat akrab K.H. Ahmad Rifa'i hingga kepulangannya ke Jawa kelak. Selama menetap di Makkah, K.H. Ahmad Rifa'i berguru pada sejumlah ulama seperti syekh

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Abdurrahman, Syekh Abu Ubaidah, syekh Abdul Aziz, syekh Ustman, syekh Abdul Malik, dan syekh Isa Al-Barawi. Hubungan antara murid dengan para guru tersebut seringkali diwarnai dengan ikatan spiritual sebagaimana lazim terjadi dalam tradisi tawasuf,<sup>57</sup> K.H. Ahmad Rifa'i kembali ke Indonesia bersama dua sahabat karibnya dengan naik kapal dagang yang akan ke Indonesia. Dalam kapal mereka berkesempatan membuat perjanjian yang akan mereka lakukan setelah bermukim di Jawa. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab sebagai media dakwah, bertindak adil dalam mengusir penjajahan Belanda dan mendirikan lembaga pendidikan.<sup>58</sup>

Setelah kembali ke Jawa, K.H. Ahmad Rifa'i melakukan aktifitas dakwahnya. Sesuai dengan keberadaan dirinya sekarang dan situasi zaman yang menyertainya, yaitu kolonialisme Belanda, telah menuntut perhatian darinya. Di samping mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang telah didalaminya, ia pun mengobarkan semangat penentangan terhadap kolonialisme Belanda. Ia banyak melakukan protes terhadap Belanda dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Karena dipandang mengganggu kerja pemerintah akhirnya dia diasingkan ke Ambon pada tahun 1859. Dan ia meninggal di pengasingan pada tahun 1870, Sepulangnya dari menuntut ilmu, K.H. Ahmad Rifa'i tidak lagi bermukim atau tinggal di daerah kelahirannya, yakni daerah Kendal, akan tetapi pindah ke daerah pedesaan yang terpencil di desa Kalisalak. Daerah tersebut secara etnografis terpisah dari kota dan merupakan daerah yang cukup terpencil dan jauh dari perkotaan. Dengan letak yang begitu

---

<sup>57</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa: Pemikiran dan Gerakan islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yoqyakarta: LKIS, Cet 1, 2001, 14.

<sup>58</sup> *Ibid.*

terpencilnya, Kisolak menjadi daerah yang tidak terkontrol dari pemerintahan. Ada pendapat yang meriwayatkan perpindahan yang dilakukan oleh K.H. Rifa'i dikarenakan mengikuti istrinya yang berasal dari daerah tersebut. Namun, jika dilihat dari segi politik, hal yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i adalah kegiatan untuk mengucilkan diri dari hiruk pikuk perkotaan. Selain itu, tercatat dalam catatan Biro A, tgl 19 Mei 1859, dinyatakan bahwa K.H.Ahmad Rifa'i sejak dahulu, sebelum berangkat menuntut ilmu ke tanah Makkah terkenal sebagai sosok orang yang cenderung kurang suka terhadap pemerintahan belanda, serta memiliki potensi guna mengganggu ketentraman dan ketertiban pemerintahan. Tercatat bahwa ia pernah menjadi dalang kerusuhan di wilayah semarang.<sup>59</sup>

Dengan berpindahnya ke daerah Kisolak tersebut, yang merupakan daerah yang kurang terkontrol dari pemerintahan, kagiatan yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i pun ikut kurang terkontrol. Sebagai bukti, bahwa awal mula berkembangnya ajaran yang disebarkan adalah berasal dari daerah tersebut. Mulai dari daerah inilah ia membangun komunitas keagamaan serta gerakannya, yang semula santri atau muridnya adalah anak-anak saja, kemudian berkembang diikuti oleh orang dewasa pula. Permasalahan yang dibawa oleh santri-santri tersebut kemudian diselesaikan dengan ajaran Islam berazaskan al-Qur'an dan apa yang telah diterimanya selama pergi menuntut ilmu.<sup>60</sup>

Kegiatan menuntut ilmu ini kemudian berkembang dan menjadi komunitas keagamaan yang memiliki ciri khas atau perbedaan dengan keagamaan

---

<sup>59</sup> Erwin Padli , Zaenudin Amrulloh, "Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i Di Indonesia Adab Ke-19", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 18 No. 02. 2022.

<sup>60</sup> Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

yang lainnya, ciri khas dari jamaah Rifa'iyah ini sendiri kaarena mempunyai tanggapan terhadap pemerintah Kolonial Belanda pada saat itu, kelompok jamaah Rifa'iyah sangat tidak menyukai pemerintahan yang di pegang oleh pemerintahan Hindia Belanda pada waktu tersebut, bahkan rasa ketidaksukaan mereka hingga kepada orang islam atau tokoh ulama yang turut andil dalam pemerintahan. Selain itu, sebagai sebuah komunitas keagamaan, hubungan antara kyai dengan santri dan hubungan antar santri terikat begitu kuat. Hal ini karena ajaran yang di terapkan mengenai keterikatan antar anggota golongan menjadi salah satu ciri khas dari kelompok jamaah Rifa'iyah ini.<sup>61</sup>

Dalam konsep ulama yang boleh di ikuti K.H. Ahmad Rifa'i membagi dua golongan ulama' yakni ulama' yang adil dan alim. Yang termasuk golongan ulama' yang adil adalah ulama yang tidak melakukan Sebagian dari dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil. Sedangkan ulama' dalam kategori alim adalah ulama yang mengetahui hukum syara'. Ajaran pokok yang diajarkan oleh K.H. Ahmad Rifa'i tertuang dalam kitab yang ditulisnya sendiri, kitab tersebut berjudul *Tarajumah*. Pada perkembangan selanjutnya ajaran tersebut menjadi idiologi yang sangat melekat dalam anggotanya. Secara sosiologis, kemunculan kelompok Rifa'iyah ini dilatarbelakangi oleh dua hal pokok. Adapun yang pertama adalah merupakan bentuk akumulasi dari isolasi kultural dari pemerintah dan seluruh jajarannya termasuk ulama' yang pro terhadap pemerintahan belanda saat itu. Kemudian yang kedua, merupakan sosialisasi ajaran Islam yang dikemukakan dan dijelaskan dengan cara yang sederhana, guna

---

<sup>61</sup> Erwin Padli, Zaenudin Amrulloh, "Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i Di Indonesia Adab Ke-19", *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 2, No 2. 2022.

menjelaskannya kepada kerabatnya dan anggota kelompoknya.<sup>62</sup>

Di mata pemerintahan Belanda, sosok K.H. Ahmad Rifa'i adalah ulama yang dipandang dapat mengancam stabilitas politik karena dalam mengajarkan agama sering bersinggungan dengan keberadaan pemerintah di Indonesia. Kata-kata kafir, fasik dan zalim sering dipakai oleh K.H. Ahmad Rifa'i untuk memberi predikat kepada penguasa Hindia Belanda atas tanah Jawa. Untuk memberikan legitimasi terhadap sikap yang harus oleh umat beragama agar tidak tunduk kepada pemerintah Kolonial sebagai figur yang terisolir dari lingkungan pejabat pemerintah kolonial, ia bukan saja menentang pemerintah, tetapi juga para pegawai pemerintah seperti penghulu, *demang*, dan bupati yang dianggapnya telah tersesat karena mengikuti kemauan "raja kafir". Dari catatan arsip pemerintah kolonial, dapat diketahui bahwa sejak berada di Kendal, ia sering mengadakan Gerakan perlawanan dan karenanya pernah dipenjarakan di Kota Semarang.

Kepindahannya dari Kota Kendal ke wilayah pedalaman di Desa Kalisalak setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1848 disebabkan tindakannya yang mengakibatkan adanya kekacauan tersebut. Kepindahannya ke wilayah baru ini, semakin menumbuhkan solidaritas di kalangan pengikutnya, hal ini di dukung letak geografis wilayah Kalisalak yang jauh dari kota, menjadikannya kurang terawasi oleh pemerintah. Akibatnya, ia memiliki kebebasan untuk mengobarkan sikap antipemerintah, bahkan mampu membentuk kekuatan rakyat kecil, yakni santri Kalisalak dengan cirinya melakukan isolasi dengan kebudayaan kota yang berbau pemerintah. Ia semakin tajam menyerang pemerintah melalui tulisan-tulisan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

dalam kitab yang dikarangnya maupun surat yang dikirimnya secara langsung kepada pejabat pemerintah.<sup>63</sup>

2. Karya Tulis K.H. Ahmad Rifa'i

Selama kurang lebih 30 tahun dalam kurun waktu 1840-1869, K.H. Ahmad Rifai menulis antara 50 sampai 70 naskah. Tidak jelas berapa jumlah kitab sebenarnya yang ditulis K.H. Ahmad Rifai. Menurut daftar yang dibuat oleh Jemaah Rifaiyyah di Desa Paesan, Pekalongan, ada 52 kitab, Adapun dari penjelasan beberapa ahli yang di rangkum dalam jurnal yang di tulis Ayang Utriza Yakin yaitu menurut Ahmad Nasihudin ada 53 kitab yang di tulis oleh K.H. Ahmad Rifa'i, kemudian menurut Ahmad Syadzirin Amin tahun 1994 yang mencatat 67 judul kitab yang di tulis oleh K.H. Ahmad Rifa'i, tetapi perhitungan itu salah dan diperbaiki pada tahun 1996. Pendataan terbaru yang di lakukan oleh Syaridin Amin pada tahun 1996 menjelaskan ada 65 judul kitab karya K.H. Ahmad Rifa'i yang tersebar di Indonesia maupun Belanda.<sup>64</sup>

Pada umumnya, kitab-kitab yang ditulis oleh K.H. Ahmad Rifa'i berbentuk syair dengan muatan ajaran islam meliputi akidah, syari'ah dan tasawuf, adapula yang ditulis dengan menggunakan prosa. Kitab-kitab itu biasanya di sebut dengan *Tarajumah* (terjemah dari kitab bahasa Arab) meskipun jika di teliti bukan terjemahan secara harfiah. Penamaan ini terkesan hanya menghindari dari konsekuensi politis karena banyak ungkapan yang dinilai berbahaya bagi pemerintah. Dengan nama *Tarajumah* akan mengesankan bahwa apa yang di tertulis bukanlah

---

<sup>63</sup>Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa: Pemikiran dan Gerakan islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta: LKIS, Cet 1, 2001, 18.

<sup>64</sup> Ayang Utriza Yakin, "Fatwa Kh. Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok Di Jawa abad XIX", *Jurnal Masyarakat & budaya*, Vol 18, No 1, 2016, 22.

pandangan K.H. Ahmad Rifa'i sendiri tetapi sekadar menyalin dari kitab berbahasa Arab.<sup>65</sup>

Sesuai dengan penuturan arsip kolonial diantara dari sekian kitab-kitabnya ada yang diambil alih oleh pemerintah karena dianggap mengandung provokasi yang masih tersimpan pada bagian pertahanan politik. Sebagian kitab tersebut masih tersimpan pada bagian manuskrip Timur (*Oosterse Letteren en Geschiedenis*) perpustakaan Universitas Leiden. Kitab tersebut merupakan koleksi dari sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai petugas pemerintah Hindia Belanda seperti Snouck Hurgronje, Huzeau, D.A. Rinke, dan G. W. J. Drewes.

Snouck Hurgronje dengan 5 jenis manuskrip, diantaranya:

1. *Tanbih* dengan memiliki nomor symbol LOr 7520 dalam bentuk syair,
2. *Husn al – Mithalab* dengan nomor simbol LOr 7521 dalam uraian bentuk syair menjelaskan tentang bab *ushul, fiqh dan Tasawuf*.
3. *Takhyiroh* terdiri atas 16 halaman dengan memiliki nomor kode LOr 7522 uraian berbentuk syair, menjelaskan tentang hakikat persaksian pada tuhan (*syahadat*).
4. *Abyanal Hawaij* nomor kode LOr 7523 tersusun atas tiga jilid kitab (kitab pertama 555 halaman, kitab kedua 563 halaman, kitab ketiga 518 halaman) membicarakan *Ushul, Fiqh, dan Tasawuf*.
5. *Nadzam Arfa'* dengan nomor kode LOr 7524, terdiri atas 17 halaman, membahas permasalahan iman dan syahadat. Huzeau dengan satu koleksi yaitu *Nadzam Kaifyah* dengan nomor kode LOr 6617 terdiri dari 70

---

<sup>65</sup>Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa: Pemikiran dan Gerakan islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yoqyakarta: LKIS, Cet 1, 2001, 25.

halaman, dalam bentuk syair dan membahas tentang hukum Islam.<sup>66</sup>

Dr. Douwe Adolf Rinkes dengan 7 koleksi, yaitu:

1. *Tasyrihah al-Muhtaj* dengan nomor simbol LOr 8567 terdiri dari 99 halaman ganda, dalam bentuk syair, membicarakan tentang bab fiqh fokus pada permasalahan jual beli.
2. *Nazham Athlab* dengan nomor simbol LOr 8565 memiliki 16 halaman, di tulis dalam uraian bentuk syair, membicarakan tata cara mencari ilmu yang dikumpulkan bersama-sama dengan naskah lainnya yaitu *Tasyrihah al-Muhtaj*.
3. *Nazham Tazkiyah* dengan nomor simbol LOr 8566, sebanyak 121 halaman, dalam uraian berbentuk syair, membicarakan tentang bab tata cara penyembelihan yang digabung dengan naskah *Ri'ayah al-Himmah* (239 halaman) juga dalam uraian bentuk syair membicarakan Ushul, Fiqh, Tasawuf.
4. *Yarih al-Iman* dengan nomor simbol LOr 8568 memiliki 323 halaman, dalam bentuk syair, membicarakan masalah aqidah.
5. *Tasfiyah* dengan nomor symbol LOr 8569 berisi pembicaraan mengenai fatihah, naskah ini digabungkan dengan naskah lainnya yaitu *Takhyiroh Mukhtashor dan Nazham Athlab*.
6. *Husn al-Mathalib* dengan nomor simbol LOr 8570 (117 halaman ganda), dalam uraian bentuk syair, membicarakan bab Ushul, Fiqih, dan Tasawuf.
7. *Nazham tahsinah* dengan nomor simbol LOr 8571 (53 halaman ganda) membicarakan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, 22.

tentang bagaimana cara membaca al-Qur'an dengan baik sesuai tajwid yang semestinya.<sup>67</sup>

G. W. J Drewes memiliki empat koleksi manuskrip, dua diantaranya mempunyai judul yang sama, yaitu *Ri'ayatul al-Himmah*, sedangkan dua lainnya masing-masing berisi tiga buah kitab yang digabung menjadi satu, meliputi:

1. satu jilid memiliki nomor simbol LOr 11001 terdapat 469 halaman, terdiri dari:
  - a. *Bayang* yang ditulis pada tahun 1840
  - b. *Imdad* yang ditulis pada tahun 1845
  - c. Satu tulisan tanpa judul dalam bentuk prosa yang ditulis tahun 1838
2. Satu jilid memiliki nomor simbol LOr 11004 sebanyak 518 halaman yang terdiri dari :
  - a. *Takhiyiroh* bentuk uraian dengan prosa yang ditulis 1848
  - b. *Tanbih* ditulis pada tahun 1860
  - c. Kitab *Tarikat* dalam uraian bentuk syair yang ditulis pada tahun 1841

Sejumlah karya tersebut dimiliki dan diabadikan para ilmuwan atau mantan pejabat pemerintah Hindia Belanda, yang disatu sisi menampakkan arti penting tulisan Kiai Rifa'i dalam konteks politik dan penelitian ilmiah di pihak lain.<sup>68</sup>

Diantara itu ada juga beberapa kitab dan karya peninggalan K.H. Ahmad Rifa'i antara lain:

1. *Nasihatul Awam*
2. *Syarihul Iman*
3. *Taisir*
4. *Inayah*
5. *Thoriqoh Besar*

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 23.

<sup>68</sup> *Ibid*, 24.

6. *Thoriqoh Kecil*
7. *Marghobut Tho'ah*
8. *Asnal Miqoshod*
9. *Basthiyah*
10. *Tahsinah*
11. *Minwatul Himmah*
12. *700 Nadzom Do'a & Jawaban dengan arti Bahasa Jawa*
13. *500 Tanbih Bhs. Jawa.*<sup>69</sup>

Akan tetapi diantara kitab dan karya K.H. Ahmad Rifa'i ada yang masih sulit diketahui keberadaan naskah aslinya dan beberapa yang masih tertinggal di museum Belanda hingga saat ini.<sup>70</sup>

Dari contoh-contoh kitab tersebut ada beberapa yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :<sup>71</sup>

1. *Syarih al-imān*

Kitab ini ditulis pada tahun 1255 H/ 1840 M dalam bentuk prosa bercampur dengan syair sebanyak 16 koras (satu koras sama dengan dua puluh halaman) yang jika di hitung sebanyak 169 halaman. Secara global kitab ini menjelaskan tentang iman, sesuai dengan namanya yaitu *Syarih al-imān*, namun dalam penjelasannya lebih memfokuskan mengenai orang kafir dan nasibnya serta penekanan agar orang islam menjahui dan tidak menjadi pengikutnya. Serta di dalamnya memuat penuturan tentang sifat-sifat orang kafir dan bagaimana nasibnya di akhirat kelak. Membuat kitab ini mengandung muatan-muatan politis karena kata kafir pada waktu itu menjadi alat ampuh untuk menciptakan jarak sosial antar warga bumiputra yang

---

<sup>69</sup> Nur Laili Noviani, dkk., "Naskah-Naskah Karya K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak Di Kabupaten Wonosobo", *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara*, vol 12, No 2, 2021, 234.

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa*, 25- 33.

mayoritas islam dengan kolonial. Dari sudut pandang pemerintah, hal ini di anggap dapat mengurangi kewibawaan belanda.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah keimanan juga disinggung seperti rukun iman. Sahnya iman rukun taubat, macam – macam dosa yang berkaitan dengan keimanan seseorang. Cara penulisan kitab ini berbeda dengan tradisi penulisan kitab-kitab berbahasa Arab yang menyajikan pembahasan berdasarkan bab atau pasal sehingga terkadang agak sulit untuk memilah keseluruhan pembicaraan dalam kitab ini karena sering terjadi pengulangan dilihat dari segi isi maupun penuturannya. Satu-satunya jalan untuk mengklasifikasikan pembahasan masalah dalam kitab ini adalah dengan melihat istilah *tanbihun* (peringat yang lazim dipaki dalam penulisan kitab kuning yang artinya sebagai isyarat penekanan kepada pembaca) yang disebutkan untuk mengawali pembicaraan dan sekaligus juga menjadi tanda untuk mengalihkan pembicaraan satu dengan lainnya. Secara keseluruhan, kitab ini terdiri atas 27 *tanbihun* di dalamnya dan dua *faedah*. (penarikan kesimpulan)

Dalam penulisan kitab ini K.H. Ahmad Rifa'i merujuk pada sejumlah sumber seperti:

- a. *Syubah al-Imân*, hingga sekarang kitab rujukan ini belum ditemukan, baik di lingkungan pesantren Rifa'iyah sendiri maupun di pesantren lainnya di Jawa Tengah. Kitab ini cukup dominan dijadikan sebagai rujukan atas persoalan-persoalan menyangkut keimanan.
- b. *Jauhar at-Tauhid*, tulisan dari Ibrahim al-Bajuri (wafat 1277 H).

- c. *Al-Ajhuri*, yang merupakan syarah dari Fath al-Qarb, tulisan Abdul Barr al-Ajhuri (wafat tahun 1070 H).
- d. *Fath Al – Muin* , Tulisan Zainudi al-Malibari (Wafat 972 H)
- e. *Tufah ar-Raghibin*, tulisan Syaikh Arsyad al- Banjari ( Wafat 1227H)
- f. *Syarqawi*, yang merupakan syarah dari Sanusi , tulisan Asy- Syarqawi

## 2. *Ri'āyah Al- Himmah*

Kitab ini ditulis pada tahun 1266 H/1851 M, terdiri atas dua jilid berisi 25 koras atau 500 halaman. Sebagaimana tertera pada bagian sampulnya, ia membicarakan tiga masalah dalam Islam yaitu Ushul, Fiqh, dan Tasawuf yang berorientasi pada madzhab Syafi'i dan Ahlussunnah sebagaimana dinyatakan pada kitab-kitabnya yang lain. Seperti halnya dengan kitabnya yang lain, kitab ini juga memakai sistematika tersendiri sehingga untuk mengetahui pembicaraan mengenai tiga masalah di atas harus dibaca keseluruhan kitab. Meskipun begitu, dilihat dari segi konsistensi pembicaraan, kitab ini telah menempatkan masalah sesuai dengan bidang-bidangnya. Sebagai contoh, masalah Ushul ditempatkan pada pembicaraan pertama setelah membicarakan masalah ilmu dan hukum sebagai pengantarnya. Selanjutnya, dibicarakan masalah fiqh dan kemudian diakhiri dengan pembicaraan masalah tasawuf. Untuk mengalihkan pembicaraan dari masalah satu ke lainnya lainnya, ia menggunakan istilah *tanbihun* dan untuk mengalihkan pembicaraan dalam ruang lingkup satu bidang (misalnya Ushul) ia menggunakan istilah *utawi*. Untuk mengawali

pembicaraan mengenai Ushul ia menggunakan ungkapan

*"Babun, Iki lah bab tinemu wicarane ing dalem nyataaken Ushul ngelmune, bicara iman barang kang ta'alluq tinemune, gegeyungen ing Allah rahmat lan kanugerahan"*<sup>72</sup>

Di antara kitab berbahasa Arab yang membicarakan masalah ( masalah ushul, Fiqh dan Tasawuf) dalam ruang lingkup yang hampir sama dengan apa yang ditulis oleh K.H. Ahmad Rifa'i dalam *Sulam Taufiq* karangan Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba'lawi. Di kalangan pengikut Rifa'iyah, kitab ini memiliki kedudukan tersendiri karena dianggap sebagai sumber primer dibandingkan kitab-kitab lainnya. Hal ini terlihat pada meluas-nya kepemilikan kitab ini di kalangan warga Rifa'iyah selain termasuk dalam kategori sepuluh kitab yang harus dibaca terlebih dahulu sebelum diperbolehkan membaca kitab lainnya. Kedudukan kitab ini di kalangan pengikut Rifa'iyah juga terlihat pada Surat Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang melarang penggunaan kitab *Ri'āyah al-Himmah* sebagai kitab yang dianggap menimbulkan keresahan di wilayah hukum Kabupaten Demak pelarangan ini memperlihatkan bahwa warga Rifa'iyah pada umumnya memiliki kitab ini dibandingkan kitab *Tarajumah* lainnya.

### 3. *Kitab Bayān*

Kitab ini ditulis pada tahun 1256 H, dalam bentuk *Nadzam* terdiri atas empat bagian yang keseluruhannya berisi 19 koras (390 halaman).

---

<sup>72</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa*, 28.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, kitab ini membicarakan ketentuan orang yang akan menjadi guru, namun dalam pembicaraannya mengandung unsur-unsur provokasi anti ulama-ulama yang membantu pemerintah Hindia Belanda. Kepemilikan kitab ini sangat terbatas pada orang-orang tertentu dan termasuk dalam daftar pencarian kitab selain *Nazham Wiqiyāh*. Ada kemungkinan kitab ini termasuk dalam kategori kitab yang dirampas pemerintah karena masih dapat ditemukan di perpustakaan Universitas Leiden dengan kode 11001, dikumpulkan bersama-sama dengan kitab lainnya dan diberi nama *Kitab Bayān Sangalas Koras* (Kitab Bayan Sembilan Belas Koras).

4. *Tasyriḥa al-Mubtaj*

Kitab ini ditulis pada tahun 1266 H, terdiri atas 10 koras (200 halaman) dan membicarakan fiqh Mu'amalah mulai dari masalah jual beli (bar) sampai dengan masalah barang temuan (luqah). Dilihat dari penyajiannya, kitab ini cukup sistematis karena pembicaraan senantiasa mengacu pada tema pokok, selain itu pembicaraan masalah satu dengan lainnya disajikan secara urut sebagaimana kitab-kitab fiqh yang membicarakan masalah mu'amalah seperti kitab *Fath al-Wahāb* tulisan Abu Zakaria al-Ansari dan juga *Nihayah az-Zain* tulisan Nawawi al-Bantani. Untuk mengalihkan pembicaraan satu kepada lainnya digunakan istilah *fashl* (pasal) yang ditulis pada bagian tepi dari halaman kitab. Pada umumnya, kitab ini dimiliki sebagian kecil dari warga Rifa'iyah, khususnya kalangan ulama tertentu yang menyimpan banyak koleksi.

5. *Nadzam Tasfiyah*

Kitab ini ditulis dalam bentuk Nazham, berisi tentang makna *fatihah* yang dibicarakan dalam hubungannya dengan keabsahan shalat seseorang. Bacaan *fatihah* dalam shalat merupakan unsur esensial yang harus diketahui makna serta bacaannya. Sekalipun garis besar isi kitab ini membicarakan fatihah tersebut, namun unsur-unsur yang berbau kritik terhadap penguasa serta alat-alatnya termasuk ulama senantiasa muncul. Sebagai contoh, ketika menjelaskan makna potongan ayat, "*Ihdina ash-shirāt al-mustaqīm*", Kiai Rifa'i menyatakan:

*Mugi Tuhan nedaheken satemene  
Ing kawula margi kang leres kabegjan  
Margine sedayane tiyang kesahenane  
Kang Tuhan paringi sah nikmat sahe iman  
Ingatase tiyang puniku sedayane  
Keduwe nabi wali 'alim 'adil lakune.*<sup>73</sup>

Artinya:

Semoga Tuhan menunjukkan  
sesungguhnya  
Kepada hamba jalan yang benar dan  
beruntung  
Jalan semua orang yang baik  
Yang diberi kenikmatan oleh Tuhan sah  
imannya  
Di atas orang itu semuanya  
Milik nabi wali 'alim 'adil perbuatannya.

Kitab ini kurang begitu populer di kalangan warga Rifa'iyah dibandingkan kitab-kitab lainnya dan juga tidak banyak dimiliki oleh warga selain dari para ulama yang disebutkan di

---

<sup>73</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa*, 30.

atas. Karena Melihat isinya yang banyak membicarakan mengenai persoalan fatihah dalam hubungannya dengan keabsahan shalat serta persoalan alim-'adil dan alim – fasik kitab ini mengandung unsur pengulangan terhadap masalah yang pernah dibicarakan dalam kitab lainnya, seperti *Ri'yah al-Himmah*, *Abyn al-Hawij*, *Asad Migsd*.

6. *Abyan al- Hawāij*

Kitab ini merupakan kitab terbesar di antara kitab Tarajumah lainnya yang terdiri atas 3 jilid besar, terdiri atas tiga kitab (kitab pertama 555 halaman, kitab kedua 563 halaman, dan kitab ketiga 518 halaman). Secara garis besar, kitab ini membicarakan tentang Ushul (pokok-pokok agama), Fiqh (hukum Islam), dan Tasawuf. Dibandingkan kitab serupa yang membicarakan tiga persoalan secara bersama seperti *Ri'ayah al-Himmah* dan *Asnal Miqsād*, kitab ini terlihat lebih mendalam sekalipun harus diakui adanya unsur persamaan dalam materi pembicaraan maupun cara penyajiannya.

Dilihat dari tahun penulisannya yaitu 1264 H/1847 M, kitab ini ditulis pada masa-masa produktifnya setelah kembali dari Makah dan menetap di daerah terpencil di Kalisalak. Oleh karena itu, dibandingkan masa-masa sesudahnya, kitab ini dapat dikatakan sebagai karya terbesarnya karena pada masa-masa sesudahnya ia hanya menghasilkan tulisan yang tidak jauh berbeda dengan kitab ini seperti *Ri'ayah al-Himmah* atau kitab mengenai satu atau dua permasalahan saja yang dibahas dalam satu kitab. Dilihat dari segi isi maupun permasalahannya, tulisan-tulisan kitab sesudah masa penulisan *Abyan al-Hawāij*, memiliki kaitan dengan tekanan pemerintah melalui

laporan bupati, demang, penghulu, dan pejabat pemerintah lainnya. Sekalipun kitab ini merupakan puncak dari karya K.H. Ahmad Rifa'i namun pada umumnya kalangan luas jamaah Rifa'iyah tidak memilikinya, selain harga dari kitab ini yang mahal, secara garis besar isi kitab tersebut tela tercakup dalam kitab yang lebih kecil semacam kitab *Ri'ayah al-Himmah*, karena kitab ini yang pada umumnya dimiliki oleh warga Rifa'iyah dan juga menjadi buku pegangan jamaah Rifa'iyah sehari-hari.

7. *Asnal Miqsād*

Kitab ini ditulis pada tahun 1260 H / 1844 M, berisi 30 koras ( 600 halaman ). Sebagaimana disinggung di atas, kitab ini membicarakan 3 ilmu keislaman yaitu *Ushul*, fiqh dan tasawuf secara berurutan. Cara penyajian maupun sistematika kitab ini, menyerupai kitab *Abyan al-Hawāij* dan bahkan dalam penuturannya juga memiliki kemiripan. Dalam Menyusun kitab ini K.H. Ahmad Rifa'i menggunakan beberapa sumber kitab kuning yang banyak tersebar di kalangan pesantren, antara lain:

- a. Dalam bidang *Ushul*, beliau merujuk beberapa kitab seperti *tuhfah al-Murid* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Qathr al-Ghāits* tulisan Nawawi al-Jawi, *Jauharah at-Tauhid* tulisan Ibrahim al-Laqani, *Um al-Barāhin* tulisan Muhammad as-Sanusi.
- b. Dalam bidang Fiqh beliau merujuk pada kitab-kitab seperti *Syarah Sittin Mas'alah* tulisan Ahmad ar-Ramli, *Minhaj al-A'bidin* tulisan al-Ghazali, *l'annah at-ṭalibîn* tulisan Al-Fadil as-Salih al-Kamil as-Sayid Abu Bakar, *Al-Bajuri* tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Bidayah al-Hidayah* tulisan al-Ghazali, *Minhaj at-tullab*

tulisan Zakaria al-Ansari, *Syarah Hikam* tulisan Ibnu Attaillah as-Sukandari, *Marqī al-'Ubudiyyah* tulisan Muhammad Nawawi al-Jawi, dan lain-lain.

- c. Dalam bidang Tasawuf ia merujuk kepada kitab-kitab seperti *Ihya' 'Ulūm ad-Din* tulisan al-Ghazali, *Tanbih al-Ghāfilīn* tulisan Muhammad bin Ibrahim as-Samarkandi, *Tuhfa al-Murid* tulisan Ibrahim al-Bajuri, dan lain-lain.

#### 8. *Tabyīn al-Islah*

Kitab ini ditulis pada tahun 1264 H/1847 M, berisi 11 koras (220 halaman), khusus membicarakan masalah perkawinan yang benar dalam pandangan Kiai Rifa'i. Oleh karena itu, judul lengkapnya adalah *Tabyīn al-Islah li Murīd an-Nikāh bi ash-Shawāb* (Penjelasan yang Benar bagi Siapa Saja yang Bermaksud Melaksanakan Pernikahan secara Benar). Sesuai dengan judulnya, kitab ini mengandung unsur kritik terhadap pelaksanaan perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam buku inilah dijumpai tata cara pernikahan kalangan Rifa'iyah yang kemudian mengundang kontroversi dan bahkan memicu sentimen anti-Rifa'i dari kalangan penguasa, baik pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 maupun sesudahnya.

Sekalipun terdapat hal-hal yang mengundang kontroversi, kitab ini mengambil kitab rujukan yang banyak dipakai di dunia pesantren seperti *Fath al-Wahab*, *Minhaj at-ṭalibin*, *Bujairimi 'ala al-Khatib*, *Fath al-Mu'in*, *An-Nihayah*, *Mughni al-Muhtāj*, *Matan Abu Suja*, *Hamisy al-Bajuri*, dan *Fath al-Qarib*

Dari jumlah tulisan yang mencapai 69 kitab, dapat diklasifikasikan kedalam beberapa

golongan kitab. Pertama, dilihat dari segi isinya, dapat dikelompokkan menjadi tiga (1) memuat tiga ilmu keislaman Ushul, Fiqh, dan Tasawuf yang dibicarakan secara urut yaitu ( *Abyan al-Hawāij, Ri'ayatul Himmah, Asnal Miqsād*). (2) memuat satu persoalan saja dari masing-masing ilmu keislaman di atas seperti masalah iman dan kufur, shalat Jum'at, qadha' mubadarah, dan perkawinan (yaitu; *kitab Rujumiyah, Tahsin dan Tabyin al – Islah*).<sup>74</sup>

Kedua, kitab *Tarajumah* dijadikan sebagai ujung tombak dari pemahaman agama di kalangan pemula. Lomba menghafal syair kitab-kitab di kalangan anak-anak menjadi kegiatan rutin di pesantren dalam menyambut peristiwa penting. Demikian pula bacaan pujian menjelang shalat berjama'ah di masjid, banyak menggunakan syair dari kitab *Tarajumah* sebagaimana terjadi di beberapa pesantren seperti Cepoko Mulyo, Kedungwuni, Purwosari, dan masjid-masjid Rifa'iyah.

Ketiga, kitab tersebut dipelajari secara berjenjang mulai dari belajar membaca tulisan berwarna hitam saja sampai dengan belajar membaca tulisan warna merah yang biasanya merupakan kutipan dari Al-Qur'an, Hadits, atau perkataan ulama. Oleh karena itu, di kalangan warga Rifa'iyah dikenal istilah santri putihan dan santri irengan (hitam) untuk menandai seberapa jauh seseorang telah belajar kitab *Tarajumah* tersebut.<sup>75</sup>

Penyebaran kitab *Tarajumah* dilakukan secara berantai melalui penulisan yang dilakukan sendiri oleh warga Rifa'iyah sejak masa yang paling awal dari perkembangan jama'ah ini. Oleh

---

<sup>74</sup> *Ibid*, 33.

<sup>75</sup> *Ibid*, 35.

karena itu, terkesan kitab ini jarang dimiliki oleh umum.

### 3. Perkembangan Jamaah Rifa'iyah

Organisasi Rifa'iyah merupakan hasil dari proses Panjang yang awalnya berbentuk Gerakan keagamaan pada abad ke-19 Nama Rifa'iyah diambil dari nama tokoh karismatik pendiri gerakan ini, yaitu K.H. Ahmad Rifa'i asal Kendal. Penambahan kata “-yah” menjadi tanda suatu ajaran tersebut berasal dari sang pendirinya. Nama Rifa'iyah diambil sebagai penghormatan kepada K.H. Ahmad Rifai'i dan untuk mengenang jasa – jasanya, bukan untuk memuja atau terlalu mengagungkannya. K.H. Ahmad Rifa'i juga menjadi sebagai tokoh sentral yang sangat dihormati oleh pengikutnya hingga saat ini. Beliau seorang mubalig ulung dan sangat peduli dan kritis erhadap kondisi orang – orang Jawa pada waktu itu yang umumnya masih mempercayai ajaran tahayul dan hal – hal mistis.<sup>76</sup> Gerakannya bukanlah berbentuk perlawanan terbuka dengan mengangkat senjata, tetapi lebih bersifat kebudayaan dalam bentuk gerakan agama tradisional. Dilihat dari segi ideologi, tipologi gerakan Rifa'iyah adalah gerakan keagamaan dengan corak tradisional (*Religio-Traditional Movement*) yang memiliki ciri loyalitas lokal, hubungan kekerabatan dan hubungan berdasar pada status tradisional. Tipologi gerakan seperti itu pada dasarnya adalah gerakan kultural atau budaya yang menciptakan protes secara diam (*silent protest*). Dalam konteks tersebut, K.H. Ahmad Rifai melakukan protes terhadap pemerintah kolonial melalui kitab karangannya yang merupakan penerjemahan dari kitab-kitab Arab.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Karyanto, “Umum B. Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam'iyah Rifa'iyah”. *Jurnal Penelitian*, 2010, 7. 1, 40.

<sup>77</sup> Nila Asna Fadhila, Rabith Jihan Amarul, “Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah”, *Jurnal Historiografi*, Vol 1, No. 1, 2020.

Karya terjemahan tersebut ditulis dengan huruf Arab Pegon, berbentuk Nadzam (syair), dan berbahasa Jawa (sebagian berbahasa Melayu). Penyajian kitab seperti itu diharapkan agar ajaran Islam mudah dihafal, dipahami, dan diamalkan oleh masyarakat awam. Kitab karyanya ini sering kali disebut kitab *Tarjamah* atau *Tarujamah* yang artinya “terjemahan” dan berisi permasalahan ushulludin, fiqh, dan tasawuf. Oleh karena itu pula, gerakan Rifa’iyah juga disebut sebagai Rifa’iyah Tarjumah dan santri atau murid yang mempelajarinya disebut dengan santri Tarjumah.

Menurut Darban, gerakan dakwah yang dibawa oleh K.H. Ahmad Rifa’i mulai muncul pada 1850-an yaitu dengan adanya pondok pesantren Rifa’iyah pertama di Kalisalak, Batang, dan pada waktu itu masuk dalam Keresidenan Pekalongan. Dengan Metode pengajarannya menggunakan terjemahan bahasa Jawa untuk lebih mudah cara memahami ajaran-ajaran Islam, hal ini sangat mendorong bertambahnya santri yang berdatangan dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat.<sup>78</sup> Murid atau santri K.H. Ahmad Rifa’i lambat laun mulai berdatangan bukan hanya dari Kalisalak saja, melainkan berasal dari beberapa daerah, seperti Wonosobo, Kendal, Temanggung, dan Batang. Beberapa daerah tersebutlah yang sampai sekarang menjadi basis Rifa’iyah di Jawa Tengah.<sup>79</sup>

Para santri atau pengikut awal aliran Rifa’iyah ini banyak yang berasal dari luar daerah Kalisalak, hal ini dapat terlihat dari nama-nama pengikut awalnya. Faktor inilah yang menyebabkan proses penyebaran

---

<sup>78</sup> Erwin Padli, Zaenudin Amrulloh, “Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa’i Di Indonesia Adab Ke-19”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 2, No 2 2022.

<sup>79</sup> Nila Asna Fadhila, Rabith Jihan Amarul, “Organisasi Rifa’iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah”, *Jurnal Historiografi*, Vol 1, No. 1 2020.

aliran Rifa'iyah ke daerah lain, walaupun dalam skala yang tidak terlalu besar. Bahkan, menurut Abdul Djamil dalam bukunya menerangkan bahwa pengikut aliran ini lebih banyak berasal dari luar Kalisalak sendiri. Seperti yang telah disinggung di atas, tipologi dari ketaatan para pengikutnya tersebut menjadikan penyebarannya masif namun pasti. Para pengikut awal tersebut kemudian menjadi agen dalam penyebaran dan kelangsungan ajaran Rifa'iyah sampai saat ini.<sup>80</sup>

Perkembangan jamaah Rifaiyah berkembang dengan sangat cepat, Di sisi lain, kondisi tersebut juga semakin membuat banyak kalangan terganggu terhadap ajaran yang dibawa K.H. Ahmad Rifa'i, sehingga pemerintah kolonial mengambil langkah cepat dengan mengasingkan K.H. Ahmad Rifa'i, Pertama, K.H. Ahmad Rifa'i diasingkan ke Ambon pada 1859, selanjutnya ke Minahasa, hingga ia meninggal pada 1874. Meskipun K.H. Ahmad Rifa'i telah diasingkan, Gerakan Rifa'iyah tetap berjalan, tetapi tidak lagi agresif terhadap pemerintahan. Gerakan melalui bidang pendidikan pondok pesantren nyatanya cukup efektif untuk mempertahankan ajaran K.H. Ahmad Rifa'i. Hal itu terbukti pada awal abad ke-20, ikatan pesantren Rifa'iyah semakin maju dengan damai dan demikian pula jumlahnya semakin bertambah. Kemajuan dari pesantren Rifa'iyah secara tidak langsung juga melahirkan tokoh-tokoh generasi baru. Mereka tersebar di beberapa desa di Kabupaten Kendal, Batang, Pekalongan, Pati, Temanggung, dan Wonosobo.<sup>81</sup>

Adapun nama para santri generasi pertama mencapai jumlah empat puluh orang, namun tidak

---

<sup>80</sup>Erwin Padli, Zaenudin Amrulloh, "Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i Di Indonesia Adab Ke-19", *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 2, No 2 2022.

<sup>81</sup> Nila Asna Fadhlila, Rabith Jihan Amarul, "Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah", *Jurnal Historiografi*, Vol 1, No. 1 2020.

semua dapat diungkapkan identitasnya, santri atau murid generasi pertama antara lain sebagai berikut:

Pertama; Kiai Abu Hasan, menyebarkan faham tersebut ke daerah Kabupaten Wonosobo. Kiai Abu Hasan juga dipandang sukses menyebarkan faham Rifa'iyah tersebut ke daerah-daerah lain seperti, Sapuran, Kepil, Kalikajar, Kretek, Garung dan sebagian kecamatan Purworejo. Hingga sekarang daerah-daerah tersebut menjadi pusat konsentrasi pengikut aliran Rifa'iyah.

Kedua; Kiai Ilham, bersal dari daerah Kalipacung Batang. Salah satu murid Kiai Rifa'i yang menyebarkan ajaran Tarajumah di beberapa daerah seperti Batang, Pekalongan, Tegal dan Brebes.

Ketiga; Kiai Muhammad Tubo, berasal dari daerah kecamatan Patebon, Kendal. Ia dipandang sebagai penyebar ajaran Rifa'iyah di daerah Kendal.

Keempat; Kiai Muharrar, berasal dari daerah Ambarawa. Ia dipandang sebagai pendiri Pondok Pesantren di daerah Ngasem, walaupun pesantren tersebut dipindah olehnya ke daerah Kecamatan Mbayan karena dibubarkan oleh Belanda.

Kelima; Kiai Maufuran bin Nawawi, berasal dari daerah sekitaran Kalisalak. Ia menjadi pelopor penyebaran terhadap para penerusnya seperti Kiai Hasan Mubari dan Kiai Marhaban.

Keenam; Kiai Idris, ia dikenal sebagai penyebar ajaran Rifa'iyah di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Sukolilo kecamatan Indramayu dengan cara mendirikan Pesantren.<sup>82</sup>

Pada 1965, dibentuklah organisasi formal yang bertujuan untuk menghimpun warga Rifa'iyah dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah di Tanahbaya, Randudongkal, Pernalang. Pendirian

---

<sup>82</sup>Erwin Padli, Zaenudin Amrulloh, "Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i Di Indonesia Adab Ke-19", *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 2, No 2 2022.

organisasi diprakarsai oleh Carbin (tokoh Rifa'iyah di daerah setempat) yang kemudian juga menjadi ketua untuk pertama kalinya. Usaha yang dimiliki oleh yayasan ini bukanlah terbatas pada pendidikan formal saja, tetapi mencakup bidang pengajaran dan usaha sosial lainnya. Akhirnya, terbentuklah yayasan tersebut dan menandai perkembangan kepemimpinan baru, yaitu kepemimpinan organisasi yang membentuk cabang di setiap basis Rifa'iyah pada masa berikutnya.<sup>83</sup>

Interaksi kelompok Rifa'iyah dengan kelompok keagamaan lain pada umumnya berjalan dengan baik. Walaupun paham keagamaan masing-masing kelompok memiliki perbedaan, misalnya seperti perbedaan dengan kelompok keagamaan lain seperti Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah. Namun, perbedaan tersebut tidak semata-mata menjadi permasalahan di antara masing-masing anggota dan kelompok. Bahkan masing-masing kelompok saling membantu. Tercatat yang mengakibatkan konflik diantara masing-masing golongan hanya terjadi di daerah Pekalongan dan Demak, itupun terjadi karena kepentingan politik semata, bukan karena paham ideologi keagamaan semata.<sup>84</sup>

Jadi, secara ringkasnya dalam perkembangan pada jamaah Rifa'iyah ini terdapat tiga fase yaitu fase pembentukan, fase konsolidasi dan fase kemunduran. Adapun fase pembentukan dimulai sejak Kiai Rifa'i memunculkan ide-idenya tentang paham yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Ajaran ini kemudian menjadi sebuah paham fanatik dari anggota

---

<sup>83</sup> Nila Asna Fadhila, Rabith Jihan Amarul, "Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajaran, Pesantren, dan Sekolah", *Jurnal Historiografi*, Vol 1, No. 1, 2020.

<sup>84</sup> Erwin Padli, Zaenudin Amrulloh, "Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i di Indonesia Adab Ke-19", *Jurnal Penelitian Keislaman*, vol 2, No 2 2022.

kelompoknya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pemerintahan pada masa tersebut merasa terganggu dengan keberadaan paham Rifa'iyah ini. Fase kedua, yakni fase konsolidasi dan fase perkembangan. Fase ini dinamakan fase konsolidasi dan perkembangan karena pada masa ini Kiai Rifa'i mengalami kejayaan yang ditandai dengan semakin bertambahnya para santri dari berbagai daerah, yang pada akhirnya akan membawa dan menyebarkan ajaran Rifa'iyah ini ke daerah masing-masing. Hubungan ikatan antar murid dan guru di masing-masing daerah semakin kuat dengan militansi yang sangat kuat pula, selain itu angka penambahan pengikut kelompok ini pada fase tersebut semakin bertambah. Fase selanjutnya adalah fase kemunduran. Pada fase ini ditandai dengan diasingkannya Kiai Rifa'i ke Ambon oleh pemerintahan Hindia Belanda. Alasan pengasingan tersebut karena dianggap sebagai pengganggu kestabilan pemerintahan yang berjalan pada saat tersebut. Pada masa ini, daerah Kalialak tidak menjadi daerah sentral pengembangan aliran Rifa'iyah lagi, hal ini dikarenakan aset yang dimiliki oleh Kiai Rifa'i disita oleh pemerintahan kala itu. Selanjutnya yang menjadi sentral penyebaran ajaran tersebut beralih kepada para muridnya.

Namun setelah fase kemunduran ini bukan berarti masa berakhirnya jamaah Rifa'iyah, akan tetapi menjadi sebuah fase baru dalam perkembangannya yang mana para murid dari K.H. Ahmad Rifa'i tersebut selalu menyebar luaskan ajaran Rifa'iyah sehingga ajaran ini dapat bertahan dan berkembang sampai sekarang.

## **B. Kitab Nadzam *Tabyin Irenan***

### 1. Sketsa Kitab Nadzam *Tabyin Irenan*

Kitab nadzam *Tabyin Irenan* merupakan kitab karangan KH. Amad Rifa'i, kitab ini selesai ditulis

pada 24 Syawal tahun 1264H/1847M. berukuran 21 x 17 cm.tidak terlalu tebal berisi sekitar sekitar 11 koras atau 220 halaman.setiap halaman memuat 20 sampai 22 baris yang terbagi dalam dua kolom, kitab tersebut ditulis dengan Bahasa Jawa dan aksara Arab atau dikenal dengan Aksara Pegon yang berharakat sehingga mudah di baca, teks dalam kitab ini ditulis dengan khat nashki. Setiap pergantian halaman di sudut paling bawah sebelah kiri selalu dicantumkan kata awal untuk halaman selanjutnya.kekurangan dalam kitab ini ialah di dalamnya tidak mencantumkan nomor halaman secara jelas.<sup>85</sup>

Kitab Nadzam *Tabyin Irenan* ini bernama lengkap *Tabyin al Islah li Murid an Nikah bi ash Shawab (Penjelasan yang Benar bagi Siapa Saja yang Bermaksud Melaksanakan Pernikahan secara Benar)*. Namun dalam masyarakat Jamaah Rifa'iyah sering menyebut dengan kitab Nadzam *Tabyin Irenan* karena dari kebiasaan masyarakat rifa'iyah itu sendiri, hal ini terjadi karena dalam kitab nadzam tersebut memang memiliki sampul yang berwarna hitam dan untuk memudahkan masyarakat rifa'iyah menyebutnya. Dan dalam isinya juga tertulis bait bait nadzam kemudian jamaah rifa'iyah menyebut kitab ini menjadi kitab Nadzam *Tabyin Irenan*.

Ciri khas dari kitab ini terletak pada tampilan kitab nya. KH Ahmad Rifa'i menggunakan tinta merah untuk susunan kalimat yang berasal dari al Qur'an, hadits, pendapat ulama, tulisan berbahasa Arab dan tiap bab ditulis sebagaimana aslinya. Sedangkan untuk komentar atau penjelasan dari K.H.A. Rifa'i menggunakan tinta hitam. Ciri khas lainnya adalah dari sampul luar depan belakang kitabnya yang berwarna hitam seperti yang telah

---

<sup>85</sup> Shinta Nurani, *Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak*, Iain Pekalongan, Vol 2, No 1, 2017.

penulis jelaskan diatas.<sup>86</sup> Penulisan dengan tinta hitam dan merah merupakan tradisi bangsawan pada masa lalu, gaya penulisan ini disesuaikan dengan budaya tulis menulis bangsa indonesia sejak zaman Sultan Agung Kerajaan Mataram pada abad XVI. Dalam penulisan kalimat per kalimat yang ada didalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ,tulisan tersebut dipadukan dengan apik dengan tidak mengindahkan bunyi diujung kalimat (*Nadzam*) Dengan kata lain, Syair-syair K.H. Ahmad Rifa'i walaupun digandengkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, atau ungkapan ulama dalam kitab , tetap saja bunyi syairnya sama. Sehingga variasi antara bahasa Jawa dengan Al-Qur'an, Hadits dan qaul-qaul ulama merupakan struktur nadzam yang indah dan unik yang ditulis dalam kitab-kitab *Tarajumah*. Model gaya penulisan syair-syair seperti ini, juga dapat membantu masyarakat Rifa'iyah untuk menghafal syair-syair tersebut, dan setelah itu mencoba mempelajari dan memahami isi kandungannya.<sup>87</sup>

Kitab *Nadzam Tabyin Irenan al Islah* khusus membicarakan masalah perkawinan yang benar dalam pandangan K.H. Ahmad Rifa'i. Kitab ini dipelajari oleh Jama'ah Rifa'iyah, khususnya mereka yang akan beranjak ke pelaminan. Ada prinsip dalam ajaran Jama'ah Rifa'iyah bahwa tidak sah secara fiqhiyah bagi seseorang yang akan melakukan sesuatu tanpa mengetahui lebih dulu ilmunya. Atas dasar itu mempelajari Kitab *Tabyin al Ishlah* ini merupakan tradisi wajib yang harus dilaksanakan oleh Jama'ah Rifa'iyah sebelum melaksanakan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Muhamad Jaeni, "Seni Budaya Rifa'iyah: dari Syi'ar Agama hingga Simbol Perlawanan (Menggali nilai-nilai seni budaya dalam Kitab *Tarajumah* dan *Kehidupan Masyarakat Rifa'iyah*)", *Jurnal Kajian Kebudayaan*, No 1, Vol 10, 2017.

pernikahan sebagai prasyarat, yang diharuskan untuk mempelajari kitab ini agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman syariat Islam.<sup>88</sup>

## 2. Metode Penulisan Kitab *Tabyin Irenan*

Kitab *Tabyin Irenan* bukanlah kitab yang spesifik membahas penafsiran al-Qur'an. Akan tetapi dalam corak Nusantara khususnya di Jawa, kitab ini bisa dikatakan sebuah praktik penafsiran. KH Ahmad Rifa'i dalam kitab ini berusaha menyatukan antara penafsiran al-Qur'an dengan hubungan sosial dan aturan-aturan kemasyarakatan yang sesuai dengan tuntutan keadaan pada waktu itu yang menghendaki pembebasan orang-orang Islam dari dominasi kepemimpinan orang kafir. Corak penafsiran kitab ini termasuk dalam kategori tafsir bercorak fiqih ( *al-tafsir al-fiqhi* ) sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah. Disebut *tafsir al-fiqhi* dikarenakan K.H. Ahmad Rifa'i berusaha menarik kesimpulan dengan prinsip hermeneutika untuk menemukan makna dan petunjuk yang tersimpan. Sedangkan dalam hukum syariah K.H. Ahmad Rifa'i berlandaskan ijtihad dan hukum pragmatis yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan sumber lainnya terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukum dari ulama terdahulu berdasarkan situasi dan kondisi masa itu.<sup>89</sup>

Jika dilihat gaya penafsirannya, kitab ini termasuk dalam karya ilmiah karena di dalamnya mencantumkan referensi yang diungkapkan secara langsung disamping setiap dalil argumentasinya. Sedangkan nuansa penafsiran Kitab *Nadzam Tabyin Irenan* yang ditulis oleh K.H. Ahmad Rifa'i termasuk

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Noviqotul Munawaroh, "Tradisi Pra nikah Rafa'iyah dalam dialektika Interpretasi Kitab Tabyin al-islam di Nusantara", *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin", IAIN Kudus, Vol 1, No 1, 2023.

dalam nuansa penafsiran teologis, yang berusaha untuk menafsirkan beberapa ayat al Qur'an berdasarkan pada pendekatan Fiqh yang isinya berupa rumusan rumusan tentang hikmah yang terkandung dalam isi kandungan al Qur'an yang berada dalam suatu payung teologi madzhab tertentu dalam kitab ini yaitu madzhab Syafi'i. Penjelasan ini dapat dikuatkan dengan melihat banyak rujukan dari kitab kitab fiqh madzhab Syafi'iyah. Diantara sumber yang menjadi rujukan penafsirannya adalah Kitab *Fath al-Wahhab*, *Minhaj ath-Thalibin*, *Fath al-Qarib*, *Fath al-Mu'in*, *Bajuri*, *I'ana Ath-thalibin*, *Taqrib*, *Kifayah al-Ahyar*, *Minhj al-Qawim*, *Sulam at-Taufiq*, *Uqud al-Lujjain*, dan lainnya.<sup>90</sup>

### 3. Sumber Rujukan Penafsiran

Praktik penafsiran yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan*, menggunakan ayat al Qur'an, hadits, dan banyak pendapat ulama. Ayat al Qur'an yang dihimpun, berhubungan dengan nikah dan segala hal yang ada di dalamnya. Diantara ayat yang dihipunnya seperti Surat an-Nisa' [ 4 ] : 34 (hukum nikah dan poligami), Surat an- Nisa [ 4 ] : 34 ( tanggung jawab suami, pembagian nusyus, hukum nusyus, gugurnya nafkah karena nuyus, dan batas batas nusyus ), Surat al-Baqarah [ 2 ] : 230 ( talak , macam talak, halal menikahi wanita yang ditalak bain, dan rujuk dari talak ). Surat al-Baqarah [ 2 ] : 226 ( ila' atau sumpah, kafarat sumpah, hukum sumpah ), al-Baqarah [ 2 ] : 228 (iddah wanita haid tiga kali masa suci), Surat at-thalaq:4 (iddah bagi wanita yang sudah tidak haid atau menopause yaitu tiga bulan), Surat al-Baqarah [2]: 234 (iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya yaitu selama 4 bulan 10 hari), Surat at- Taubah: 34; Surat Hud: 112;

---

<sup>90</sup> Shinta Nurani, *Studi Kitab Tabyin Al-Islah*, 16.

Surat An-Nisa [4]: 59; Al-Maidah[5]: 45 dan 49; Surat al-Baqarah [2]: 42; (macam-macam qadli, orang bodoh memutuskan hukum, penyimpanan hukum), Surat Ar Rum: 20 (tanda tanda kekuasaan Tuhan), Surat al-Qashash: 50; Surat Al Kahfi : 104-105 (orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu), Surat al-Baqarah [2]: 11-12 (melakukan kerusakan tanpa sadar).<sup>91</sup>

Adapun kitab tafsir yang digunakan sebagai rujukan utama oleh beliau adalah *kitab Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. Tafsir ini sudah mafhum digunakan di kalangan pesantren dan masyarakat awam di daerah pedalaman. Beliau juga banyak mengutip hadits terutama hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di samping itu, beliau juga mengutip beberapa pandangan argumentasi ulama sebelumnya terutama ulama madzhab Syafi'iyah sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya untuk menguatkan ijtihad penafsirannya.<sup>92</sup>

#### 4. Sistematika dan Teknik Penulisan kitab *Nadzam Tabyin Irenan*

Cara penulisan kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ini berbeda dengan tradisi penulisan kitab-kitab Nusantara yang lain baik yang berbahasa Arab, Jawa, maupun Bahasa Indonesia. Demikian pula sistematika yang digunakan untuk menulis kitab ini sangat jelas dan rinci membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun sistematika kitab ini menyajikan pembahasan berdasarkan bab atau pasal, yang terdiri dari dua bab yang masing masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab atau pasal yaitu:<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Shinta Nurani, *Studi Kitab Tabyin Al-Islah*, 16.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

*Pertama, bab fi bayan al-nikah* yaitu penjelasan tentang nikah. Di dalamnya membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan dan dibagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

- a. Hikmah menikah yaitu untuk meramaikan dunia Muslim dengan banyaknya keturunsn, sebagai pentuk serta rahmat bari para mukmin. Dasar hukum nikah Surat An-nisa ayat 4-3 dan Hadist Nabi Muhammas SAW.
- b. Pembahasan tentang melihat, maksudnya adalah hukum melihat calon istri sebelum khitbah, hukum melihat laki laki lain, hukum melihat sesama wanita dan sesama laki laki, melihat aurat orang lain dan mahram, macammacam pandangan, jenis jenis laki laki, hukum suara wanita, hukum menyentuh tubuh wanita, hukum dua orang telanjang tiduran dalam satu pakaian, hukum mengeraskan bacaan shalat bagi wanita.
- c. Sub judul tentang rukun dan syarat nikah, yang di dalamnya membahas banyak hal mulai dari rukun nikah, syarat syarat pengantin laki laki dan wanita, jenis wali, keberadaan wali hakim, syarat sahnya wali, penjelasan wali fasik, syarat syarat syahid, ijab qabul, wanita yang halal dinikahi, nikah senasab, kufu, dan maskawin.
- d. Topik tentang pasal walimah, di dalamnya mengungkapkan hukum walimah, penyebab rusaknya nikah, pahala beristri, macammacam walimah yang disunahkan, hukum tamu memakan jamuan,

kesopanan hormat, etika makan dan minum, dan hukum memukul rebana.

- e. Pembahasan mengenai poligami dan nusyuz, meliputi pembagian giliran dan nusyuz, dusta kepada istri, hukum poligami, mengumpulkan istri istri sekamar, pemerataan kasih sayang suami, tata cara menginap bagi pengantin baru, menikahi ammat atau hamba sahaya, menikahi ahlul kitab, hak istri ikut bepergian, nusyus, tindakan istri nusyus, gugurnya na ah karena nusyus, batas kewajiban taat kepada suami, dan batas batas nusyus.
- f. Topik tentang khulu', di dalamnya memuat lafadz khulu' dan praktek khulu' di masyarakat.

*Kedua, bab tentang talak*, Pembahasan tersebut terbagi menjadi beberapa sub bab atau pasal yaitu:<sup>94</sup>

- a. Syarat dan macam talak, beberapa contoh talak, menerima perintah talak dari orang lain, serta pembagian hukum talak.
- b. Pasal yang membahas tentang Ila' (persumpahan) didalamnya memuat atas ila', kafarat sumpah, hukum sumpah, sumpah palsu, dan empat klasifikasi kafarat.
- c. Sub bab tentang dhihar, meliputi hukum dhihar dan hrama bersetubuh bagi orang yang dhihar.
- d. Pembahasan tentang Qadzaf dan li'an meliputi hukum had qadzaf dan li'an, ucapan tuduhan terhadap wanita

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

- ,ucapan wanita tertuduh, dan haram menikahi wanita li'an
- e. Pasal tentang iddah, meliputi hukum iddah, macam-macam iddah, hukum istibra', wanita iddah wajib di rumah, batas nafkah kepada istri, dan kewajiban nafkah bagi suami.
  - f. Sub bab tentang Qadli dan Fasakh, pembahasan di dalamnya meliputi tiga macam qadli, orang bodoh yang memutuskan hukum, penyimpangan hukum, fasakh karena tidak dapat memenuhi nafkah, lafal fasakh, wanita yang melakukan fasakh sendiri, mencari upah atas akad nikah, dan halal guru menerima bayaran.
  - g. Pasal tentang Lamaran dan Nafkah, di dalamnya membahas melamar wanita dalam iddah, khitbah tashrih dan ta'ridl, kewajiban anak memberi nafkah orang tua, kewajiban orang tua memberi nafkah anak, memberi nafkah kepada budak dan binatang, serta kewajiban nafkah kepada alim dan muta'allim.
  - h. Pasal yang menjelaskan *Hadlanah*, pembahasan meliputi hukum hadlanah dan syarat syarat hadlanah.
  - i. Pembahasan tentang penutup, mengungkap tanda-tanda kekuasaan Tuhan, orang tersesat karena mengikuti hawa nafsu, kerusakan besar oleh orang alim fasik dan orang bodoh, serta kewajiban menghiasi lahir batin dengan kebaikan.

Adapun teknik penulisan kitab ini sangat sederhana. Kitab ini juga memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan tradisi penulisan kitab - kitab lain

berbahasa Arab yang sudah masyhur dikalangan umat Islam. Struktur penulisan kitab Nadzam *Tabyin Irenan* ini sangat kental nuansa kolaborasi antara dunia pesantren dan sastra Jawa.<sup>95</sup>

5. Karakteristik Kenusantaraan

Karakteristik yang dapat di temui dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan*, yaitu :

*Pertama*, karakter kebahasaan atau diksi yang digunakan mencerminkan bahwa kitab ini dari latar belakang pesantren pedalaman, kitab yang lahir pada abad ke-19 dimana pada era ini terjadi peningkatan monilitas dan kepercayaan masyarakat dalam memahami ajaran dunia pesantren maupun tokoh-tokoh kyai. kitab ini menggunakan Bahasa arab pegon seperti yang biasa di gunakan dalam kalangan pondok pesantren, selain itu dalam kitab ini menggunakan diksi seperti kata (*rabi, pepegatan, wayuh, dan lainnya*) yang kata-kata ini sering sekali oleh masyarakat di perdesaan khususnya daerah Jawa Tengah. Tutar Bahasa yang digunakan yakni Bahasa “ngoko”, yaitu Bahasa yang di gunakan dalam komunikasi pergaulan sehari-hari oleh pembicara dari status sosial lebih tinggi dari pada lawan bicaranya. yang pada tujuannya ialah menunjukkan bahwa naskah yang di tulis sebagai bentuk komunikasi dari pembicara yang status sosialnya lebih tinggi dan usianya lebih tua dari pada lawan bicaranya. pemakaian Bahasa lokal menggunakan Arab Pegon dalam tradisi penulisan tafsir sebagai bentuk sosialisasi dan memperkenalkan kita suci Al-Quran kepada Masyarakat setempat pada waktu itu.<sup>96</sup>

*Kedua*, kitab-kitab yang di tulis oleh beliau menggunakan Bahasa Jawa dalam bentuk nadzam dengan pertimbangan bahwa ajaran ajaran islam yang di tulis dalam bentuk nadzam lebih mudah di hafalkan

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

dan di pahami, metode ini didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Jawa pada umumnya menyukai dengan *tembang* atau *gendhing Jawa*.<sup>97</sup>

### C. Saksi Nikah dalam Kitab Nadzam *Tabyin Irenan*

#### 1. Pengertian saksi nikah

Dalam Kitab Nadzam *Tabyin Irenan* saksi dalam pernikahan disebut dengan kata *Syāhid* yang berarti orang yang orang yang adil dan alim atau bisa di sebut dengan *Mursyid*. Saksi nikah ialah orang yang menyaksikan (*nyekseni*) serta melihat secara langsung aqad nikah (Ijab Qobul), peran saksi nikah dalam jamaah Rifaiyah sangat penting serta mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam prosesi pernikahan, karena dalam jamaah Rifaiyah selain peran wali, saksi juga sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Sebagaimana dalam Kitab Nadzam *Tabyin Irenan* dijelaskan dalam bab rukun nikahnya.

يٰٓاَءَكْنَ رُكُونِي نِكَاح لِنَاكُونُنْ	فَصَلِّ اِيْنِكِي لَهْ فَصَلِّ كِنَوَاؤُ هَنْ
اِيْكُو لِمَعْ فَرْكَرَا كَفَرْتِيْلَا نَنْ	اَتُوِي رُكُونِي نِكَاح وِيْلَا عَنْ
كَفِنْدُو فَعَاَتِيْن وَدَوْن سَرْتَانِي	كَعْ دِيَهِنْ فَعَاَتِيْن لَنْعَ اَنِّي
كَفِعْفَتْ اَرْفْ شَاهِدْ تِنْمِي	كَفِعْنَلُو وِلْنِي فَعَاَتِيْن وَدَوْن
اِكُوْكَاَيِيَهْ اَنَا شَرْطِي تَنْ كَتِيْعْ كَلَنْ <sup>98</sup>	كَفِعْلِيْمْ اِجَابْ لَنْ قَبُوْلْ كَسْرَتَنْ

*Faslun ikilah fasal kinaweruhan*

*nyataaken rukune nikah kang linakonan*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> K.H. Ahmad Rifa'i, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*, Batang, tp, tt koras 1, tanpa halaman

*Utawi rukune nikah wilangan*

*iku limang perkoro kapartelanan*

*Kang dihin penganten lanang anane  
kapindo pengantin wadon sartane  
Kapingtelu waline pengantin wadon  
kaping pat arep ono syahid tinemune  
Kaping limo ijab lan qobul kasartane  
iku kabeh ana syarat e tan katinggalan*

Artinya:

Inilah bab yang menjelaskan  
Beberapa rukun nikah disebutkan  
Yaitu rukun nikah yang sebutkan  
Ada lima perkara

Pertama, pengantin laki – laki (*zauj*)  
Kedua, pengantin perempuan (*zaujah*)  
Ketiga, wali pengantin perempuan  
Keempat, adanya dua orang Syahid (saksi)  
Kelima, adanya Ijab dan Qobul  
Itu semua adalah syarat  
dan jangan tertinggal.

Dalam rukun pernikahan diatas kata *syahid* disebut dan dalam penjelasannya ialah ada dua orang yang hadir dalam pernikahan tersebut atau bisa disebut dengan saksi kalau dalam bahasa pada umumnya.

*Syahid* dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* juga terdapat beberapa syarat yakni harus memenuhi enam belas syarat, dua di antaranya tidak cacat *marwat* dan tidak *fasik*. Kata *marwat* ini berasal dari akar kata *murwah* sinonim nya *an-nawah* yang

artinya rasa memiliki kehormatan.<sup>99</sup> Persyaratan bagi wali dan saksi juga ditemukan dalam kitab Syafi'iyah seperti *Fath al-Qarib* yang hanya memberlakukan enam syarat bagi wali maupun saksi yaitu Islam, baliqh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

## 2. Syarat saksi dalam kitab Nadzam *Tabyin Irenan*

*Syahid* dalam kitab Nadzam *Tabyin Irenan* disebutkan ada enam belas syarat yang harus dipenuhi, yang telah disebutkan secara jelas dalam kitab Nadzam *Tabyin Irenan* yaitu :

أَتَوَيْ شَرَاطُ صَحِي شَاهِدٌ كَبِيرُنْ	فَصَلِّ يَتَاءَكِينُ شَاهِدٌ نِكَاحُنْ
إِيكُومَ بَلَسْنُ فَيْرَكْرَاوَلَعَنْ	أَنكُسِينِي إِغْإِيحَابُ قَبُولُ كِنُورَهَانْ
كَفِنْدُوَعَاقِلْ بِنِرْ كَنْظَرِيْ	كَعِ دِيَهِنْ إِسْلَامْ أَوْرَصَحْ كُفُورِيْتِيْ
كَفِعْ تَلُوبَالِغْ أَوْرَصَحْ لَرِيْ أَنِّيْ	أَوْرَصَحْ وُوعْ إِبْلِغْ عَقْلِيْ سَكْسِيْ
كَفِعْ لِيْمَ مَرْدِيْكَأَوْرَصَحْ كِيْتَاءُنْ	كَفِعْفَتْ لَنْعْ أَوْرَصَحْ وُوعْ وَدَوِيْ
كَفِعْ نِيْمَ وُوعْ رُورَا سَكْسِيْ نِكَاهُنْ	سَكْسِ كُولَا وُوعْ تِنُوكُوكِنُورَهُنْ
كَفِعْ فَتُونَعَالِيْ أَوْرَصَحْ أَنِّيْ	أَوْرَصَحْ وُوعْ سِيحْ كِنُويْ سَكْسِيْ
كَفِعْ وُولُومَهْرَسَانِعْ تَالِعِيْ	وُوعْ وُوتَادَادِ سَكْسِيْ تِنْمُويْ
كَفِعْ سَاعْ يِيْسَاعُجَفْ كَبِرُنْ	أَوْرَصَحْ وُوعْ ثَلِيْ كِنُورَهُنْ
كَفِعْ سَفُلوُهْ أَجَاتَقْ كِيْتَاءُنْ	أَوْرَصَحْ وُوعْ يِيْسُوسَبَبْ كَسْمَرَنْ
كَفِعْ سُولَسَنْ أَجَابَاتَفْ تِنُوتُورْ	أَوْرَصَحْ سَكْسِيْ أَنفِيْ فُنْهُورْ
كَفِعْ رُولَسَنْ أَجَاسْتَرُويْ تَنْجُجُورْ	أَوْرَصَحْ سَكْسِيْ بَافَ وُسْ مَشْهُورْ

<sup>99</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa: Pemikiran dan Gerakan islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yoqyakarta: LKIS, Cet 1, 2001, h 92.

أَوْرَصَحْ سَتْرُودَادِ سَكْسِي تِنْمُونِي	كَفِعْ تَلُولَسْ أَوْرَا فَاسِقُ يَتْنِي
أَوْرَصَحْ سَكْسِي فَاسِقُ كِدَي دَوَسَنِي	كَعِيَاتْتَقْصِيرِنَعْ شَرَعْ فَعْرَانِي
كَفِعْ فَتْ بَلَسْ كَرَكْ سَابْجِيكْ كَمْرُوتْن	أَوْرَصَحْ جِيدِرْ امْرُؤَادِ كَهْنَاءُنْ
كَفِعْ لِيْمَالَسْ سَلَمْتْ اِعْتِقَادُنْ	أَوْرَصَحْ سَكْسِي مُؤْمِنْ سَاسِرْ يَدْعَهْنْ
فَدَرِيَّةُ تُوثِينْ جَبْرِيَّةُ كَارُونِي	اِيكُوْبِدْعَةُ فَاسِقُ كَدَي دَوَسَنِي
كَفِعْنِمْ بَلَسْ سَنْتُوْ سَاكَنْظَرَانِي	أَوْرَصَحْ دَادِ سَكْسِي وُوعْ اَلْ كَطْهَرَانِي
كَدِي نَفْسُ نَلِيكَا سَرَعَانْ اِغْ لِيْنْ	عَلِيَوَانِي حَدْظَهْرِي كَالَاكُوْهَنْ
اِيكُوْلَهْ وُسْ كَنْفْ تَمْ بَلَسْ وِلْعَنْ	شَرْطِي سَكْسِي نِكَاخْ وُسْ كَفَرْتَلَنْ <sup>100</sup>

*Faslun utawi nyataaken syahid syahid  
(saksi) nikahan  
Utawi syarat sahe syahid kabeneran  
Anekseni ing ijab qobul kinaweruhan  
Iku nembelas perkara wilangan.*

*Kang dhihin (1) Islam, ora sah kufur  
nyatane  
Kapindho (2) Aqil, bener kenadhorane, ora  
sah wong ilang akal nyekseni  
Kaping telu (3) Baligh, ora sah lare anane  
Kaping papat (4) Lanang, ora sah wadonan*

*Kaping lima (5) Merdeka, ora sah  
kenyataan seksi kawulo (budak)  
Wong tinuku kinaweruhan*

---

<sup>100</sup> K.H. Ahmad Rifa'I, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*, (Batang: tp, tt) koras 3, tanpa halaman.

*Kaping enem (6) wong loro saksi nikahan,  
ora sah won siji ginawe seksinan.*

*Kaping pitu (7) Ningali (pirso), ora sah  
anane wong wutho dadi saksi tinemune.*

*Kaping wolu (8) miharsani talingane, ora  
sah wong tuli kinaweruhan*

*Kaping songo (9) Bisa ngucap kabeneran,  
ora sah wong bisu sebab kesamaran*

*Kaping sepuluh (10) Aja anak kenyataan,  
ora sah seksi anak pinilahur*

*Kaping sewelas (11) Aja bapak tinutur, ora  
sah seksi bapak wisun mashur*

*Kaping rolas (12) Aja sateru tan jujur, ora  
sah sateru dadi saksi pinemune*

*Kaping telulas (13) Orak fasik nyatane. Ora  
sah saksi fasiq gedhe dosane,*

*Kang nyata teksir ing ning syara'  
pengkerane*

*Kaping patbelas (14) kereksa becik  
kamarwatan. Ora sah cidra marwah dadi  
kahinaan*

*Kapinglimalas (15) Selamat iqtiqodan, ora  
sah seksi mukmin sasar bid'ahan.*

*Kodariyah tuwin jabariyah karone iku  
bid'ah fasik gede dosane*

*Kaping nem belas (16), Sentosa  
kenadhorane, ora sah dadi saksi wong ala  
kedzahirane.*

*Gedhe nafsu naliko serangan ing liya*

*Ngliwati had dzahire kelakuan*

*Ikulah wus kenembelas wilangan*

*Syarate saksi nikahwis kapertelanan*

*Tanbihun wus kinaweruhan tinemune*

*Setengah syarate saksi nikah anane  
 Iku arep ana adil karone  
 Weruho kelakuan adil pertilanan  
 Wajib mukallaf weruhe adil dirahib  
 Ikilah kalam ulama' fahamen ya tholib*

Artinya:

Bab yang menjelaskan Syaratnya Syahid (saksi)

Syahid yang menyaksikan saat ijab qobul dalam pernikahan

Syaratnya ada enam belas 16:

1. Islam 2. aqil, berakal sehat tidak boleh hilang akalanya 3. baligh, tidak boleh di bawah umur 4. laki-laki, tidak boleh perempuan
5. merdeka, tidak seorang budak (hanya pada jaman dahulu sekarang sudah tidak ada) 6. saksi harus 2 orang 7. bisa melihat (tidak buta) 8. bisa mendengar (tidak tuli) 9. bisa berbicara (tidak bisu) 10. tidak anaknya 11. tidak bapaknya 12. tidak musuhnya
13. adil ( orang yang selalu menjalankan perintah-perintah allah, menjahui larangan-larangannya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil) 14. Terjaga marwat-nya (masih terjaga nama baiknya dan tidak di lecehkan oleh orang-orang) 15. selamat iqtiqodan (aqidahnya) 16. *Sentosa kenadarane* dan kema'rifatannya (punya akhlaqul karimah yang baik dan tidak boleh besar nafsu amarahnya).<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> dalam terjemahan ini penulis dibantu oleh ustadz. Toyyibin, salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah dikalisalak, Limpung 16 Maret 2024. Pukul. 11.48

Dari syarat di atas ada dua bagian di antaranya tidak cacat *marwat* dan tidak *fasik*. Kata *marwat* ini berasal dari akar kata *mur'ah* sinonimnya *an-nawah* yang artinya rasa memiliki kehormatan.<sup>102</sup> Persyaratan bagi wali dan saksi juga ditemukan dalam kitab Syafi'iyah seperti *Fath al-Qarib* yang hanya memberlakukan enam syarat bagi wali maupun saksi yaitu Islam, baliqh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Adapun pengertian dari fasik yang dijelaskan oleh K.H Ahmad Rifa'i dalam kitabnya *Nadẓam Tabyin Irenan* sebagai berikut:

أَرْنُ فَاسِيقٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ سِفْتِي مَنْوَسَ عَالَا كُونِيْدُوَسَا كِدِي سَوِجَ رَسَا  
 تُوِينُ غَلَا كُونِي حَرَامٌ جِيْلِي دُوَسَ اِيْكُوهُو وَعَفَا سِفَارْفَ تِنْمُو مَرَسَا<sup>103</sup>

*Aran fasik aqil baliq sifate menuso  
 Ngalakoni dosa gede sawiji dirasa  
 Tuwin ngelakone haram cilik dosa  
 Ikulah wong fasik arep tinemu mirsa.*

Artinya:

Yang dimaksud dengan fasik akil baligh sifatnya manusia

Melakukan suatu dosa besar yang dirasakan

Juga melakukan dosa kecil yang haram

Itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.

Selain terhindar dari *fasik* tersebut dalam pelaksanaan saksi haruslah memiliki sifat adil sebagaimana dijelaskan :

---

<sup>102</sup> Abdul Djamil, *Perlawanan kiai desa: Pemikiran dan Gerakan islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*, Yogyakarta: LKIS, Cet 1, 2001, h 92.

<sup>103</sup> K.H. Ahmad Rifa'I, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*, (Batang: tp, tt) koras 3, tanpa halaman..

تَنْبَهُ وَسُ كِنُورُ هُنْ تَنْيَمُو      سَتَعَهُ شَرْطَى سَكْسِ نِكَاحِ آتِي  
 اِيْكَوَارِيْفُ اَنَاعَادِلْ كَارُوْبِيْ      وَرُهَا كَالَا كُوْهَنْ عَادِلْ فَرْتِيْلِيْ  
 وَاجِبْ مُكَلَّفْ وَرُهَا عَادِلْ دِرَاعِبْ      اِيْكِي لَهْ كَلَمْ عَلْمَاْفَهْمَنْ يَاطَالِبْ  
 وَهُوَالْمُسْلِمُ الْمِكَلَّفُ الَّذِي لَمْ يَزْتَكِبْ      كَبِيْرَةٌ وَّمْ بُصْرَعَالَى صَعِيْرَةٌ دَنِيْبْ<sup>104</sup>

*Tanbihun, wus kinaweruhan tinemune  
 Setengah syarate sekeh nikah anane  
 Iku arep ana adil karone  
 Weruha kelakuan adil pertelane  
 Wahuwa al-muslimu al-mukallafu allazi  
 lam yartakib  
 Kabiratan wa lam yuṣirra sagirati  
 zanibīn.*

Artinya:

Peringatan, sudah diketahui jadinya  
 Diantara syarat adanya pernikahan  
 Yaitu ada orang adil di dalam keduanya  
 Ketahuilah penjelasan perbuatan orang  
 adil  
 Yaitu orang - orang Muslim mukallaf yang  
 tidak berdosa  
 Baik dosa besar maupun kecil.

Dari penjelasan istilah *adil* dan *fasik*, dapat dilihat tidak ada perbedaan yang mendasar antara pandangan K.H Ahmad Rifa'i dalam kitab *Nadżam Tabyin Irenan* dengan kitab – kitab fiqh Syaf'i yang lain. Namun dalam segi implementasinya, beliau menekankan aspek yang sangat relevan dengan suasana keagamaan di tengah situasi politik kolonial zaman tersebut. Peran penghulu dalam

<sup>104</sup> *Ibid*

penikahan yang memiliki peran penting ketika pelaksanaan pernikahan karena diantara tugas penghulu adalah menjadi wali hakim untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali demi keabsahan perkawinan. Namun, peran tersebut tidak diikuti dengan kualitas keagamaan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, K.H. Ahmad Rifa'i menolak pernikahan penghulu karena adanya anggapan bahwa para penghulu tidak memenuhi kriteria adil sehubungan dengan kerjasama mereka terhadap kekuasaan yang tidak Islam.<sup>105</sup>

Dalam syarat saksi nikah tersebut Jamaah Rifa'iyah sangat menekankan tentang adil karena dalam syariat Islam menurut Jamaah Rifaiyah kategori orang yang adil ini bukanlah orang yang sembarangan melaikan benar – benar orang yang orang yang selalu menjalankan perintah-perintah allah, menjahui larangan-larangannya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil.

Dari hal tersebut kemudian Jamaah Rifaiyah menggunakan istilah saksi sirri yaitu selain dua orang saksi yang tercatat dan bertanda tangan di KUA maka Jamaah Rifaiyah juga menambah lagi 2 orang dari jamaah tersebut yang mana keberadaan 2 orang tersebut kadang hanya diketahui oleh pihak mempelainya saja, ada juga jika warga Rifaiyah menikah dengan warga NU atau Muhammadiyah dan warga tersebut laki-laki maka dari Jamaah Rifa'iyah akan menyertakan 2 orang saksi tambahan yakni saksi sirri yang mana pihak mempelai perempuan tersebut tidak diberitahu, “sudah pokoknya datang ke Ijab Qobul dan ikut menyaksikan, untuk yang bertanda tangan tetap dari

---

<sup>105</sup> Shinta Nurani, Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*. Iain Pekalongan, Vol 2, No 1, 2017.

saksi yang telah dipersiapkan oleh mempelai”<sup>106</sup> Ustadz arifudin menjelaskan biasanya kalau ada orang yang mau nikah kedua calon mempelai itu disuruh mengaji atau isilahnya diberi *wejangan* oleh kyainya (karena dalam jamaah Rifa'iyah biasanya orang-orang sudah meyakini dan mempunyai kyai mereka sendiri) kemudian setelah itu biasanya saksi sirri tersebut sudah ditentukan oleh pak kyainya dan dalam beberapa daerah orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi saksi sirri tersebut sudah ada atau sudah terorganisir dan orang – orang didalamnya sudah tersaring dan secara lahiriyah sudah diyakini oleh Jamaah Rifa'iyah tentang kualitas agamanya.karena Syahid dalam keyakinan Jamaah Rifa'iyah menentukan dan bertanggung jawab penuh terhadap kesahhannya suatu pernikahan,jadi bukan sekedar menyaksikan pernikahan saja.<sup>107</sup>

Standar orang yang dipandang sudah memenuhi kriteria saksi tersebut menurut ustadz Arifudin ialah dilihat dari kesehariannya yang selalu melakukan kebaikan serta sudah mempunyai bekal ilmu keagamaan yang banyak, biasanya seorang yang diambil menjadi saksi sirri ialah tokoh masyarakat Jamaah Rifa'iyah itu sendiri. dalam hal ini juga ustadz Toyyibin menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya saksi sirri ini adalah untuk *ikhhtiyat* (kehati hatian dalam menjalankan ibadah) karena dalam ajaran Kitab Nadzam Tabyin Irenan memang dipelajari karena Ijtihadnya K.H. Ahmad Rifa'i karena *ikhhtiyat* atau lebih baiknya. Bukan berarti Jamaah Rifa'iyah menambahkan saksi sirri tersebut karena tidak yakin terhadap aliran-aliran lainnya (seperti NU,Muhammadiyah dll) akan tetapi sudah

---

<sup>106</sup> *ibid*

<sup>107</sup> Wawancara dengan pak Ustadz Arifudin, salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah di desa kredekan, Rowosari, 27 April 2024. Pukul 13.57.

terjadi sejak jaman dahulu saat K.H Ahmad Rifa'I masih hidup dan sudah dilakukan secara turun temurun. Karena kepatuhannya Jamaah Rifaiyah sendiri dengan K.H Ahmad Rifa'i masih sangatlah kental hingga sekarang sehingga praktik saksi sirii masih dilakukan<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Ustadz Toyyibin juga menjelaskan “ Mosok nikah satu ngonono kok pak saingoho” masak nikah satu kali saja selama seumur hidup mau secara sembarangan tata caranya.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT KH. AHMAD RIFA'I**  
**TENTANG SAKSI SIRI NIKAH DALAM KITAB**  
***NADZAM TABYIN IRENAN***

**A. Analisis Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i terhadap Saksi Nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan***

K.H. Ahmad Rifa'i, sebagai pendiri Jamaah Rifa'iyah memiliki pandangan yang selajian dengan syarat-syarat saksi dalam pernikahan menurut hukum islam pada umumnya, seperti: Islam, dewasa, berakal sehat, baligh, bukan budak (merdeka) , adil, tidak tunarungu, tidak lupa ingatan. Pandangan K.H. Ahmad Rifa'i menekankan pentingnya kualitas saksi dalam pernikahan, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam islam, saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sah dan dapat dipercaya dalam proses pernikahan. Yang mana syarat-syarat saksi tersebut sudah tertulis dan dijelaskan secara rinci didalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan* korasan 1 yaitu:

<p>أَتُوِي شَرَاطُ صَحِي شَاهِدْ كَبِيْرَنُ          اِيْكُوْتَم بَلَسَن فَيَرْكُرَاوَلَعَنُ          كَفِنْدُو عَاقِل بِيْنَر كَنْظَرِيْ          كَفِنْعَتْلُو بَالِغ اُوْرَصَح لَرِي اَنْتِيْ</p>	<p>فَصَلْ يَتَاءَكِيْن شَاهِدْ نِكَاْحُنُ          اَنْكُسِيْنِي اِيْغ اِيْجَاب قَبُوْل كِنُوْرَهَانُ          كَع دِيْهِيْن اِسْلَام اُوْرَصَح كُفُوْرِيْتِيْ          اُوْرَصَح وُوْع اِنْلَع عَقْلِي سَكْسِيْ</p>
<p>كَفِنْع لِيْم مَرْدِيْكَ اُوْرَصَح كِتَاءَانُ          كَفِنْع نِيْم وُوْع رُوْرَا سَكْسِيْ نِكَاْحِنُ          كَفِنْع فِتُوْنَعَالِيْ اُوْرَصَح اَنْتِيْ</p>	<p>كَفِنْعَفْت لَنْع اُوْرَصَح وُوْع وُدُوِيْ          سَكْس كُوْلَا وُوْع تَبُوْكُو كِنُوْرَهَانُ          اُوْرَصَح وُوْع سِيْج كِنُوِي سَكْسِيْ</p>

وَوَعُ وُوَتَادَادِسْكَسِي تِنْمُوِيْ  
كَفْعُ وُوَلُوْمَهْرَسَانِعْ تَالِيعِيْ

أَوْرَصَحْ وُوَعُ ثُلِي كِنُوْرُهَنْ  
كَفْعُ سَاغْ يِبِسَاعُجَفْ كِبْرَنْ  
أَوْرَصَحْ وُوَعُ يِبِسُوَسَبَبْ كَسْمَرَنْ  
كَفْعُ سَفُوْلُوَهْ أَجَانِقْ كِبْتَانْ  
أَوْرَصَحْ سَكْسِي أَنْقَى فِنُهُوْرْ  
كَفْعُ سُوَلْسَنْ أَجَابَاَفْ تِنُوْتُوْرْ  
أَوْرَصَحْ سَكْسِي بَاَفْ وُسْ مَشْهُوْرْ  
كَفْعُ تَلُوَلْسَنْ أُوْرَا فَاَسِقْ يِتِيْ  
أَوْرَصَحْ سَتُوْدَادِ سَكْسِي تِنْمُوِيْ  
كَفْعُ تَلُوَلْسَنْ أُوْرَا فَاَسِقْ يِتِيْ  
أَوْرَصَحْ سَكْسِي فَاَسِقْ كِيْدِي دُوَسْتِيْ  
كَفْعُ فَتْ بَلْسَنْ كَرَكْ سَابِجِيكْ كَمْرُوْتَنْ  
أَوْرَصَحْ جِيْدِرْ أَمْرُوَادَادِ كِهِنَاءَنْ  
كَفْعُ لِيْمَالْسَنْ سَلْمَتْ إِعْتِفَادَنْ  
أَوْرَصَحْ سَكْسِي مُؤْمِنْ سَاَسْرِيْدَعَهَنْ

فَدْرِيَّةُ تُوِيْنْ جَبْرِيَّةُ كَارُوِيْ  
اِيْكُوْبِدْعَةُ فَاَسِقْ كَدِيْ دُوَسْنِيْ  
كَفِعْنِم بَلْسَنْ سُنْتُوَسَاكَنْظَرِيْ  
أَوْرَصَحْ دَادِ سَكْسِي وُوَعُ أَلْ كَطْهَرِيْ  
كَدِي نَفْسْ نَلِيْكََا سَرَعَانَ إِغْ لِيْنْ  
عَلِيُوَاِيْ حَدْظَهْرِيْ كَالَاكُوَهَنْ  
اِيْكُوْلَهْ وُسْ كَنْفْ تَمْ بَلْسَنْ وِلْعَنْ  
شَرْطِي سَكْسِي نِكَاخْ وُسْ كَفْرَنْلَنْ<sup>109</sup>

*Faslun utawi nyataaken syahid syahid (saksi nikahan)*

*Utawi syarat sahe syahid kabeneran  
Anekseni ing ijab qobul kinaweruhan  
Iku nembelas perkara wilangan.*

*Kang dhihin (1) Islam, ora sah kufur nyatane*

<sup>109</sup> K.H. Ahmad Rifa'I, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*, (Batang: tp, tt) koras 3, tanpa halaman.

*Kapindho (2) Aqil, bener kenadhorane, ora sah  
wong ilang akal nyekseni  
Kaping telu (3) Baligh, ora sah lare anane  
Kaping papat (4) Lanang, ora sah wadonan*

*Kaping lima (5) Merdeka, ora sah kenyataan  
seksi kawulo (budak)  
Wong tinuku kinaweruhan  
Kaping enem (6) wong loro saksi nikahan, ora  
sah won siji ginawe seksinan.  
Kaping pitu (7)Ningali (pirso), ora sah anane  
wong wutho dadi saksi tinemune.  
Kaping wolu (8) miharsani talingane, ora sah  
wong tuli kinaweruhan*

*Kaping songo (9) Bisa ngucap kabeneran, ora  
sah wong bisu sebab kesamaran  
Kaping sepuluh (10) Aja anak kenyataan, ora  
sah seksi anak pinilahur  
Kaping sewelas (11) Aja bapak tinutur, ora sah  
seksi bapak wisun mashur  
Kaping rolas (12) Aja sateru tan jujur, ora sah  
sateru dadi saksi pinemune*

*Kaping telulas (13) Orak fasik nyatane. Ora sah  
saksi fasiq gedhe dosane,  
Kang nyata teksir ing ning syara' pengkerane  
Kaping patbelas (14) kereksa becik  
kamarwatan. Ora sah cidra marwah dadi  
kahinaan  
Kapinglimalas (^15) Selamat iqtiqodan, ora sah  
seksi mukmin sasar bid'ahan.  
Kodariyah tuwin jabariyah karone iku bid'ah  
fasik gede dosane  
Kaping nem belas (16), Sentosa kenadhorane,  
ora sah dadi saksi wong ala kedzahirane.*

Artinya:

Bab yang menjelaskan Syaratnya Syahid (saksi) Syahid yang menyaksikan saat ijab qobul dalam pernikahan

Syaratnya ada enam belas 16:

1. Islam
2. aqil, berakal sehat tidak boleh hilang akal
3. baligh, tidak boleh di bawah umur
4. laki-laki, tidak boleh perempuan
5. merdeka, tidak seorang budak (hanya pada jaman dahulu sekarang sudah tidak ada)
6. saksi harus 2 orang
7. bisa melihat (tidak buta)
8. bisa mendengar (tidak tuli)
9. bisa berbicara (tidak bisu)
10. tidak anaknya
11. tidak bapaknya
12. tidak musuhnya
13. adil ( orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjahui larangan-larangannya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil)
14. Terjaga marwat-nya (masih terjaga nama baiknya dan tidak di lecehkan oleh orang-orang)
15. selamat *iqtiqodan* (aqidah)
16. Sentosa kenadarane dan kema'rifatannya (punya akhlaqul karimah yang baik dan tidak boleh besar nafsu amarahnya).

Secara keseluruhan pandangan K.H. Ahmad Rifa'i memiliki kesamaan tentang syarat saksi nikah yang di kitab irenan dengan syarat saksi nikah yang ada dalam hukum islam yakni islam, dewasa, berakal sehat, baligh, bukan budak (merdeka), adil, tidak tunarungu dan tidak lupa ingatan. Namun dalam Jamaah Rifa'iyah perihal syarat saksi nikah tersebut tidak semata mata seperti yang dijelaskan di hukum islam tersebut, akan tetapi dalam mencari saksi yang benar-benar *Adil* Jamaah Rifa'iyah cukup ketat mereka mempunyai kriteria khusus penentuan saksi yang benar benar adil tersebut, kriteria tersebut ditunjukkan bahwa saksi yang *Adil* ialah bukan orang

sembarangan, melainkan benar – benar orang yang orang yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah, menjahui larangan-larangannya, tidak menjalankan dosa-dosa besar dan tidak mengekalkan dosa-dosa kecil, yang mana dalam pemaknaan adil ini sendiri eksistensinya sudah diakui benar-benar orang yang *shalih* dan memiliki keilmuan yang tinggi, serta dalam mengucapkan *Syahadatain* dilafalkan dengan fasih sebelum bersaksi, serta orang tersebut tidak menjadi orang yang *fasik*.

Seiring dengan perkembangan Zaman, Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari penjajahan kolonial Belanda praktik atau proses pengulangan akad nikah atau *Shihah* ini sudah mulai jarang dilangsungkan, dalam masyarakat Rifa'iyah untuk meminimalisir proses pengulangan akad nikah tersebut mereka kemudian menggunakan praktik saksi sirri yang mana selain dua orang saksi dan bertanda tangan dalam pernikahan jamaah Rifa'iyah terdapat juga dua orang saksi tambahan yang diyakini oleh masyarakat Rifa'iyah dapat meyakinkan sebuah kesucian pernikahan tersebut

Dari penjelasan *Adil* dan *fasik*, dapat dilihat tidak ada perbedaan yang mendasar antara pandangan K.H. Ahmad Rifa'i dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* dengan kitab – kitab fiqh Syaf'i yang lain. Namun dalam segi implementasinya, beliau menekankan aspek yang sangat relevan dengan suasana keagamaan di tengah situasi politik kolonial zaman tersebut. Peran penghulu dan saksi dalam pernikahan yang memiliki peran penting ketika pelaksanaan pernikahan karena diantara tugas penghulu adalah menjadi wali hakim untuk menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali demi keabsahan perkawinan. Dalam jaman sekarang pun para masyarakat dalam Jamaah Rifa'iyah masih terus melakukan praktik saksi sirri ini karena mereka meyakini akan kebenaran dan menjadi sebuah tujuan mereka dalam menjalankan

syariat islam. Menurut K.H. Ahmad Rifa’i tujuan adanya saksi sirri ini yaitu adalah untuk kehati-hatian (*Ikhtiyat*) dan menjadi *Tajamul Nikah* (memperindah pernikahan) dalam ibadah Pernikahan yang mereka lakukan.

K.H. Ahmad Rifa’i sangat menekankan sekali sebuah syarat adil dan alim ini karena makna tersebut Dalam wacana fikih, alim merupakan predikat bagi orang memiliki pengetahuan, meskipun hanya satu masalah, Berbeda dengan alim, istilah adil dalam wacana fikih tidak hanya dimaksudkan sebagai sikap proporsional dalam memutuskan perkara, seperti yang terjadi dalam kasus pengambilan keputusan hukum oleh hakim pengadilan, namun bisa juga menunjukkan kualitas moral-individual seorang muslim.<sup>110</sup> seperti mana dalam kasus hukum Pernikahan, syarat saksi nikah yang adil. Dalam hal ini, seorang saksi dalam pernikahan dinilai jika tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak membiasakan dosa kecil. Adapun fasik merupakan kebalikan dari adil itu sendiri, jika dua hal tersebut tidak terpenuhi maka keadilan seorang saksi nikah menjadi gugur.<sup>111</sup> Dalam kitab *Nadżam Tabyin Irengan* sifat adil dan fasik ini juga dijelaskan sebagai berikut:

فَصْلٌ إِيكِي لَه فَصَلْ كِنَوَارُ هَن	يَبَا ءَكَن رُكُونِي نِكَاح لِنَاكُونُنْ
أَتُوِي رُكُونِي نِكَاحٍ وَيَلَا عَنُ	إِيكُو لِمَع فَرَكَرَا كَفَرُ تِيَلَا نَن
كَع دِيَهِنُ فَعَاثَتَيْن لَنَع أَنِي	كَفِنَدَو فَعَاثَتَيْن وَدَوْن سَرَتَانِي
كَفِعَعْتَلُو وَلِنِي فَعَاثَتَيْن وَدَوْنُ	كَفِعَعْتُ أَرَفُ شَاهِدُ تِنْمُنِي

---

<sup>110</sup> Abdul basit atamimi, Aip syarifudin, “Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa’i Kalisalak dalam Kitab Tarajumah”, *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol 2, No 1, 2020.

<sup>111</sup> *Ibid.*

كَفَعْلِيمٍ إِجَابَ لَنْ قَبُولِ كَسْرَتَتْنِ ۖ إِكْوَايِيهْ أَنَا شَرْطِي ۖ تَنْ كَتِيْعَ كَلْنِ<sup>112</sup>

*Tanbihun, wus kinaweruhan tinemune  
Setengah syarate sekeh nikah anane  
Iku arep ana adil karone  
Weruha kelakuan adil pertelane  
Wahuwa al-muslimu al-mukallafu allazi lam  
yartakib  
Kabiratan wa lam yuṣirra sagirati žanibīn.*

Artinya :

Peringatan, sudah diketahui jadinya  
Diantara syarat adanya pernikahan  
Yaitu ada orang adil di dalam keduanya  
Ketahuilah penjelasan perbuatan orang adil  
Yaitu orang - orang Muslim mukallaf yang tidak  
berdosa  
Baik dosa besar maupun kecil.

أَرَنْ فَاسِقٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ سِفَتِي مَنُوسَ ۖ عَلَاكُونِي دَوَسَاكَادِي سَوِجِ رَسَا  
تُوِيْنِ غَلَاكُونِي حَرَامٌ جِيْلِكِ دُوَسَ ۖ اِيْكُوْلَهْ وَوَعُ فَاسِقُ اَرْفَ تِنْمُو مِرْسَا<sup>113</sup>

*Aran fasik aqil baliq sifate menuso  
Ngalakoni dosa gede sawiji dirasa  
Tuwin ngelakone haram cilik dosa  
Ikulah wong fasik arep tinemu mirsa.*

Artinya;

Yang dimaksud dengan fasik akil baligh sifatnya  
manusia

---

<sup>112</sup> K.H. Ahmad Rifa'I, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*,  
Batang, tp, tt koras 1, tanpa halaman

<sup>113</sup> K.H. Ahmad Rifa'I, *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*,  
(Batang: tp, tt) koras 3, tanpa halaman..

Melakukan suatu dosa besar yang dirasakan  
 Juga melakukan dosa kecil yang haram  
 Itulah orang fasik yang akan jelas dapat dilihat.

Alasan K.H. Ahmad Rifa'i sendiri menekankan sifat adil dan alim dalam syarat saksi nikah ini, karena tidak lepas dari situasi pada zaman kolonial kala itu yaitu gerakan perlawanan yang dilakukan oleh beliau dengan jamaah beliau yakni Jamaah Rifa'iyah yang mana bertujuan untuk memurnikan ajara islam dari praktik-praktik yang dianggap bid'ah dan menyimpang, serta menentang pengaruh kolonial serta untul melawan penjajah, dengan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang juga berfungsi sebagai pusat perlawanan kultural. K.H. Ahmad Rifa'i juga menulis banyak kitab dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab (pegon) untuk memudahkan masyarakat memahami ajaran Islam. Kitab-kitab ini menjadi panduan penting bagi umat Islam pada masa itu. Fenomena lain yang signifikan adalah kuatnya adat dan tradisi lokal yang terkadang bercampur dengan ajaran Islam. Masyarakat pada masa itu masih memegang teguh adat dan tradisi, yang sering kali dianggap bid'ah dan takhayul oleh KH Ahmad Rifa'i. Beliau berusaha memurnikan praktik-praktik keagamaan dari unsur-unsur adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Di samping itu, kondisi sosial masyarakat Jawa yang terstruktur dalam berbagai lapisan sosial, seperti kaum bangsawan, ulama, dan rakyat jelata, juga mempengaruhi dinamika kehidupan keagamaan dan sosial pada masa itu.<sup>114</sup>

Kaum bangsawan atau priyayi yang disebut oleh K.H. Ahmad Rifa'i meliputi bupati, *demang*, dan penghulu. Karena menurut beliau para priyayi tersebut harus dijauhi karena kaum priyayi yang menyimpang dari syariat, sehingga tidak memikirkan dosa besarnya

---

<sup>114</sup> Noviqotul Munawaroh, "Tradisi Pra nikah Rifa'iyah dalam dialektika Interpretasi Kitab Tabyin al-islam di Nusantara", *Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Kudus, Vol 1, No 1, 2023.

serta mendekati kekufuran. Sebaliknya, yang tampak dari kaum priyayi adalah kesombongan dengan mengandalkan jabatan dan kekuasaan di dunia. Hal ini terjadi karena gaya hidup kaum priyayi pada abad ke-19 sebagai implikasi dari status sosial dan keistimewaan yang dimilikinya dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, seiring pengembalian pemerintahan oleh pemerintah Inggris kepada pemerintah Belanda, para Bupati beserta keluarga dan kerabatnya yang menduduki jabatan pemerintahan bergeser menjadi birokrat pribumi dalam sistem administrasi pemerintah kolonial. Para birokrat pribumi tersebut rupakan korps yang tidak semata-mata karena ikatan profesional, namun juga karena ikatan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jabatan-jabatan kepegawaian ampak dimonopoli oleh kaum birokrat pribumi itu. Dalam situasi zaman tersebut banyak sekali kaum priyayi yang didalamnya terdiri penghulu dan beberapa tokoh agama yang masih suka mengumbar kesenangan duniawi dan tunduk pada pemerintah kolonial sehingga dari fenomena tersebut kemudian K.H. Ahmad Rifa'i sangat menekan dan sangat terlitit untuk mencari orang yang benar benar alim dan adil tersebut.<sup>115</sup>

Selaras dengan itu, menurut pak Arifudin salah satu Kyai jamaah Rifa'iyah saat ini menjelaskan tentang maksud *Nadzam* diatas ialah saksi tidak hanya melihat atau *nyekseni* suatu pernikahan akan tetapi saksi juga bertanggung jawab terhadap sah atau tidak pernikahan tersebut. hal ini dilakukan karena pada masa K.H. Ahmad Rifa'i banyak sekali penghulu dan masyakat yang masih bekerja sama dengan kolonial Belanda serta masih sangat sedikit sekali orang yang mempunyai sifat adil dan dipandang kurang memperhatikan masalah Adil tersebut,

---

<sup>115</sup> Abdul basit atamimi, Aip syarifudin, "Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa'I Kalisalak dalam Kitab Tarajumah", *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol 2, No 1, 2020.

kemudian mereka melakukan pengulangan nikah dan disebut dengan *shihah*.<sup>116</sup>

Maka dari hal tersebut biasanya dalam pernikahan Jamaah Rifa'iyah menurut pak Arifudin mempelai pria dan wanita diharuskan mengaji kitab *Nadzam Tabyin Irenan* kepada kyai atau tokoh agama dalam jamaah Rifa'iyah tersebut. biasanya memerlukan waktu selama 2 minggu. Kemudian setelah waktu itu maka tokoh kyai setempat akan otomatis menunjuk orang guna menjadi saksi sirri dalam pernikahan mempelai tersebut. karena, menurut beliau dalam Jamaah Rifa'iyah saat ini saksi saksi tersebut sudah ada yang mengorganisir dan sudah ada kelompok orang-orang yang terpilih tersebut sehingga sudah meminimalisir kesulitannya para Jamaah dalam mencari seorang yang adil itu, sehingga Ketika ada orang dari jamaah rifa'iyah yang menikah dengan jamaah rifa'iyah sendiri maupun dengan orang diluar jamaah rifa'iyah para saksi tersebut akan langsung menempatkan diri dipernikahan tersebut.

Pak Arifudin juga menjelaskan bahwasanya jika mana 2 saksi yang tercatat dalam KUA tersebut sudah memenuhi kriteria dari syarat 16 tersebut maka dapat dikatakan juga sah juga pernikahan tersebut karena seperti dalam hadist nabi SAW "*Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil"* lebih dari 2 baik dua saja cukup, karena dalam penjabaran yang adil ini jamaah Rifa'iyah karena kehati-hatiannya orang rifa'iyah maka dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ini K.H. Ahmad Rifa'i, sampai memberikan 16 syarat atau harus memenuhi kriteria tersebut. jika dalam masyarakat tidak ada yang benar-benar memenuhi 16 syarat tersebut setidaknya diambil paling baik diantaranya. Selain itu menurut

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan pak Ustadz Arifudin, salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah di desa kredekan, Rowosari, 27 April 2024. Pukul 13.57

ustadz toyyibin<sup>117</sup> bentuk dari kehati-hatian Jamaah Rifa'iyah yang lain seperti syarat yang pertama Islam (muslim), yang mana pengertian dari Islam itu ialah orang yang sudah memenuhi rukun islam. Namun tidak cukup dibuktikan dengan KTP dan ucapan saja, melaikan orang yang benar-benar melakukan kewajiban sebagaimana orang islam dan meninggalkan larangan-larangan syariat Islam.

Standar orang yang dipandang sudah memenuhi kriteria saksi tersebut menurut ustadz Arifudin ialah dilihat dari kesehariannya yang selalu melakukan kebaikan serta sudah mempunyai bekal ilmu keagamaan yang banyak, biasanya seorang yang dipilih menjadi saksi sirri ialah tokoh masyarakat Jamaah Rifa'iyah itu sendiri. Namun, fenomena dalam masyarakat Jamaah Rifa'iyah saat ini masih ada yang *kekeh* tetap mempertahankan pemikiran ini. Mereka merasa nyaman dengan pemahaman seperti yang sudah K.H. Ahmad Rifa'i, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya kecenderungan tetap melaksanakan tradisi pernikahan ulang (*sihah*). Dari pergeseran pemikiran inilah yang kemudian membuat Jamaah Rifa'iyah kedalam pemikiran yang lebih modern dan moderat. Akan tetapi, perubahan ini belum sepenuhnya terjadi dan pernikahan yang diadakan oleh penghulu masih cukup jarang terjadi dan bisa dihitung dengan hitungan jari.

### **B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i terhadap Saksi Nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan***

Saksi dalam pernikahan menurut hukum Islam memang memiliki peran yang sangat penting, yakni memastikan bahwa prosesi akad nikah berlangsung sesuai dengan syariat dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Saksi haruslah orang yang memahami

---

<sup>117</sup> Salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah, wawancara tanggal 16 Maret 2024 Di Kalisalak, Limpung Batang.

dan menyaksikan dengan benar serta dapat memberikan kesaksian yang jujur jika diperlukan di masa depan. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ulama mazhab mengenai syarat dan kriteria saksi nikah.

Dalam mazhab Maliki berpandangan bahwa saksi nikah boleh dilakukan ketika akad, dan juga boleh dilakukan ketika setelahnya akad sebelum duhul. Akan tetapi, Persaksian disunnahkan dilakukan ketika akad. Jika persaksian dilakukan sebelum atau sesudah akad maka pernikahannya *fasiid* (batal), sehingga pernikahannya menjadi rusak, dan hubungan intimnya dihukumi maksiat. Menurut ulama Malikiyyah persaksian hanya sebagai diperbolehkannya syarat duhul (hubungan intim). Dalam kitab *Al Muwattha* dijelaskan bahwa: “Atsar dari Malik, dari Abu al-Zubair al-Makki. Abu al-Zubair berkata bahwa diberitahukan kepada ‘Umar bahwa ada pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang lelaki dan perempuan. ‘Umar pun berkata, “Ini adalah nikah sirri. Aku tidak memperbolehkannya. kalaulah aku menghadirinya, aku pasti akan merajamnya”. Pendapat ini menunjukkan betapa pentingnya saksi nikah atau persaksian dalam pandangan Umar. Namun dalam Kontesks mazhab Maliki, persaksian bukan menjadi syarat sahnya akad, tetapi lebih kepada syarat untuk berhubungan suami istri secara sah. Ini mengindikasikan bahwa dalam mazhab Maliki pernikahan tanpa dua orang saksi tetap sah secara akad, tetapi tidak sah dilakukan hubungan suami istri sebelum adanya saksi.

Hal ini tentu saja ada perbedaan dalam Jamaah Rifa’iyah karen dalam syarat pernikahan mereka adanya saksi merupakan sebuah syarat yang paling penting dalam disahkannya pernikahan secara syariat maupun secara hukum di Indonesia, K.H. Ahmad Rifa’i bahkan sangat berhati-hati dalam pemilihan saksi tersebut.

Syarat saksi dalam pandangan Mazhab Hanafi adalah syarat rukun dalam akad nikah. Dalam kitabnya,

*Al-Mabsuth*, Al-Sarakhsi menyatakan bahwa berdasarkan hadits Rasulullah SAW, "Pernikahan tidak sah kecuali jika ada saksi." Pendapat ini dipegang oleh para ulama Hanafiah seperti Malik, Ibn Abi Laila, dan 'Utsman al-Basti, yang berpendapat bahwa syarat pernikahan adalah pengumuman (*i'lan*), bukan hanya keberadaan saksi. Mereka bahkan menganggap pernikahan tetap sah jika diumumkan di hadapan anak-anak atau orang gila. Kitab *Jauharah al-Nayyirat* dari Mazhab Hanafi juga menjelaskan bahwa *al-syahadah* (kesaksian) berasal dari kata *al-syuhud*, yang berarti mendatangi. Secara syara', *al-syahadah* berarti memberikan keterangan dengan benar yang disyaratkan dalam peradilan. Dengan demikian, Mazhab Hanafi menekankan pentingnya kehadiran saksi sebagai syarat sahnya pernikahan untuk memastikan keabsahan dan pengumuman pernikahan dalam masyarakat. Konteks persaksian dalam mazhab ini ialah membolehkan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan hal ini di dasarkan dalam surat al Baqarah ayat 282 bahwa pemahaman bahwa dua perempuan setara dengan satu laki-laki.

Menurut madzhab ini bahwa pernikahan tetap sah dengan kesaksian dua orang yang fasik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang fasik menurut madzhab Hanafi termasuk orang yang dapat memberikan kesaksian. Kesaksiannya tidak dapat diterima ketika dia dituduh berdusta. Sedangkan ketika dia menghadiri dan mendengarkan kesaksian, tuduhan ini tidak mungkin terjadi. Sehingga pada saat itu dia dianggap orang yang adil.

Ibnu Qudaimah dalam *Al- Mughni* menjelaskan pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya 2 orang saksi . Inilah pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad Hal ini diriwayatkan pula dari 'Umar dan 'Ali. Ini juga adalah pendapat Ibn 'Abbas, Sa'id ibn al-Musayyib, Jabir ibn Zaid, al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, al Tsauri, al-Auza'i, al-Syafi'i dan para ahli

ra'yu. Dalam Mazhab Hambali kehadiran saksi merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan. Namun, terdapat juga pendapat yang berbeda. Pendapat ini menyatakan bahwa meskipun idealnya pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, namun pernikahan tetap sah meskipun tanpa adanya saksi. Beberapa tokoh yang mengemukakan pandangan ini antara lain Ibn 'Umar, al-Hasan ibn 'Ali, Ibn al-Zubair, Salim, Hamzah putra Ibn 'Umar, 'Abdullah ibn Idris, 'Abdurrahman ibn Mahdi, Yazid ibn Harun, al-'Anbari, Abu Tsaur, Ibn al-Mundzir, al Zuhri, dan Malik. Pandangan yang memperbolehkan pernikahan tanpa saksi ini sering kali merujuk pada situasi di mana tidak mungkin atau sulit untuk menemukan saksi, seperti dalam keadaan darurat atau di daerah terpencil. Namun, dalam praktiknya, banyak ulama dan masyarakat Islam memegang teguh prinsip bahwa pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk menjamin keabsahan dan keamanan proses pernikahan.

Jika ditarik garis lurus dalam pandangan K.H. Ahmad Rifa'i tidak sesuai dengan mazhab Hanafi ini karena sudah tertulis dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* diantara 16 syarat saksi yaitu "*Kaping papat (4) Lanang, ora sah wadonan*". Hal ini menjadi dasar dalam Jamaah Rifa'iyah saksi nikah haruslah seorang laki laki, Namun, dalam Jamaah Rifa'iyah Batasan dari jumlah saksi tidak lah di tulis secara eksplisit menurut salah satu tokoh Jamaah Rifa'iyah bahwa saksi nikah 2 orang laki-laki itu cukup, jika lebih, lebih baik. Akan tetapi dalam praktinya umumnya menggunakan 2 orang saksi yang sah secara KUA kemudian 2 lagi saksisirri secara yaitu saksi yang benar-benar Adil yang mana Adil dalam Jamaah Rifa'iyah ialah sebuah kriteria yang sangat diperhatikan dan sebuah bentuk *Ikhtiyat* K.H. Ahmad Rifa'i dalam melaksanakan syariat islam.

Menurut Mazhab Syafii dalam kitab *Al umm* Muslim ibn Khalid dan sa'id telah mengabarkan

kepadaku (al syafii), dari juraij, dari Abdullah ibn ‘Utsman ibn Khaitsam, dari Sa’id ibn Jubair dan Mujahd, dari ibn Abbas berkata : *"Tidak sah nikah kecuali dengan dua saksi yang adil dan wali yang pintar." Aku menduga Muslim bin Khalid mendengarnya dari Ibnu Khutsaim"* Imam Syafi’i menjelaskan Jika saksi dalam pernikahan ialah dua orang laki-laki yang adil. Jika dua saksi yang adil merupakan musuh bagi mempelai perempuan atau laki-laki, dan suami-istri tersebut saling membenarkan dalam masalah nikah, maka kesaksian tersebut diterima karena itu adalah kesaksian dua saksi yang adil. Jika suami-istri saling menyangkal, maka pernikahan tidak sah karena saya tidak memperkenankan kesaksian keduanya terhadap musuh keduanya. Saya lantas meminta yang menyangkal di antara keduanya untuk bersumpah. Jika dia bersumpah, maka dia terbebas dari dari dakwaan.

Dalam pendapat mazhab Syafi’i saksi nikah dikatakan sah apabila disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, dan imam syaf’i cukup mentolelir keadilan dalam saksi yakni kriteria adil yaitu Standar minimalnya adalah jika terlihat ketatannya kepada Allah lebih dominan dari kemaksiatannya

Menurut mazhab Syafii Syarat yang berkaitan dengan dua saksi adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi secara umum dalam hal apa pun. Oleh karena itu saksi: (1) bukan budak; (2) bukan perempuan; (3) bukan orang fasiq; (4) bukan orang tuli dan (5) bukan orang berkelamin ganda ( *khunsa* ) yang tidak jelas kelaki-lakiannya. Dan dalam kitab *Hāsiyah al-Baijuri* Syarat saksi yang harus dipenuhi ditambah satu lagi yaitu Orang adil dalam konteks syarat saksi adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan dosa besar atau dosa kecil yang hina. Berdasarkan syarat ini, orang fasiq tidak sah menjadi saksi pernikahan, seperti orang meninggalkan shalat dengan sengaja, minum-minuman keras, dan lain

sebagainya. Keadilan seseorang bisa dilihat dari aktivitas kesehariannya yang menjauhi dosa-dosa besar atau dosa kecil yang biasa dilakukan banyak orang. Orang fasiq sebab berzina, minum khamar, dan makan hasil riba tidak sah menjadi saksi. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah "*La Nikāha illā biwaliyyin wa syāhidai 'adlin*" (pernikahan tidak sah tanpa wali dan dua saksi yang adil). Dalam mazhab Syafii saksi nikah dan wali merupakan rukun dalam akad nikah. berbeda dengan mazhab Maliki meskipun mensyaratkan adanya saksi namun tidak mengharuskan kehadiran saksi ketika akad nikah, namun kehadirannya dihukumi sunnah saja

Pada dasarnya dalam mengambil serta menentukan suatu hukum dalam syariat islam beliau K.H. Ahmad Rifa'i memiliki pendekatan yang inklusif dan kontekstual dalam berjihad, beliau tidak terbatas pada satu mazhab saja tetapi juga mempertimbangkan pendapat dari mazhab lain Ketika dianggap relevan dan lebih sesuai dengan konteks atau permasalahan yang dihadapi, disisi lain hampir disetiap halaman pembuka kitab – kitab karya beliau tertulis "*Syafi'iyah mazhabe, ahli sunny thariqate*" (Syafi'iyah mazhabnya, dan ahli sunni Tarikatnya), meskipun menegaskan bahwa beliau adalah penganut mazhab Syafi'i akan tetapi dalam beberapa pemikiran beliau ada yang didasari dari mazhab lain yang dimasukkan dalam karya – karya beliau.

Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i mengenai saksi nikah yang tertuang dalam kitab *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah* menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap mazhab Syafi'i. Dalam konteks hukum pernikahan, mazhab Syafi'i memiliki ketentuan yang tegas mengenai kehadiran saksi sebagai syarat sahnya akad nikah.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* secara eksplisit menjelaskan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah jika dilangsungkan tanpa kehadiran saksi. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kehadiran

mempelai pria, perempuan, dan wali saja, meskipun wali tersebut juga bertindak sebagai saksi, tidak mencukupi syarat sahnya pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang adil pada saat akad nikah (ijab qabul). Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan harus diulangi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Imam Syafi'i juga menambahkan bahwa pernikahan tetap dianggap sah jika pada saat pernikahan kedua saksi tersebut memiliki sifat adil, meskipun kemudian perilaku mereka berubah menjadi buruk hingga kesaksiannya ditolak. Namun demikian, kewajiban kedua mempelai adalah mampu membuktikan bahwa pernikahan telah dilangsungkan dengan kehadiran dua saksi yang adil. Apabila kedua mempelai tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

K.H. Ahmad Rifa'i, dalam mengikuti mazhab Syafi'i, mengadopsi pandangan ini secara ketat dalam karya-karyanya. Dalam *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah*, beliau menegaskan pentingnya kehadiran saksi yang memenuhi syarat adil untuk memastikan sahnya sebuah pernikahan. Ini menunjukkan kesetiaan beliau terhadap prinsip-prinsip yang dianut oleh mazhab Syafi'i, meskipun dalam beberapa aspek hukum lainnya, beliau mungkin menunjukkan fleksibilitas dengan merujuk kepada mazhab lain. Namun, dalam hal saksi pernikahan, beliau tetap berpegang teguh pada ketentuan mazhab Syafi'i yang mengharuskan adanya dua saksi yang adil sebagai syarat mutlak sahnya akad nikah.

Dalam Jamaah Rifa'iyah itu sendiri mengartikan fungsi dari saksi sirri nikah tidak hanya menghadiri, melihat, sebuah akad saja, tetapi juga sebagai *qobul* yaitu pernikahan tersebut dapat diterima dengan syara' dan menjaga kesucian pernikahan tersebut dan ber *Ikhtiyat* (kehati hatian) dalam menjalankan ibadah

sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan di atas secara lengkap saksi nikah ada 16 poin. Hal ini karena K.H. Ahmad Rifa'i sangat menjunjung tinggi serta sangat teliti mengenai kaidah hukum islam terlebih dalam permasalahan yang ada dalam pernikahan, K.H. Ahmad Rifa'i memberikan pemahaman secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat Rifa'iyah mengenai permasalahan pernikahan ini dalam Kitab *Nadzam Tabyin al- Islah*, Menurut salah satu tokoh Jama'ah Rifaiyah apabila dalam suatu daerah tidak ditemukannya orang adil sesuai dengan kriteria sempurna, maka jalan keluarnya ialah mencari atau memilih orang yang paling sedikit melakukan maksiat serta berbuat dosa. Yang mana ketentuan tersebut dalam diselidiki terlebih dahulu dan diperjelas keadilannya baik secara rahasia maupun terbuka.

Pandangan K.H. Ahmad Rifa'i mengenai saksi nikah yang diuraikan dalam *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah* menekankan pentingnya kehadiran dua saksi yang adil sebagai syarat sahnya pernikahan. Hal ini sangat selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang juga mensyaratkan kehadiran saksi dalam akad nikah. KHI secara tegas menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan dan disaksikan oleh seorang Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dua orang saksi, dan kehadiran saksi merupakan syarat mutlak sahnya pernikahan. Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebutkan sifat "adil" dari saksi seperti dalam pandangan mazhab Syafi'i yang dipegang oleh K.H. Ahmad Rifa'i, prinsip bahwa saksi harus dapat dipercaya dan mampu memberikan kesaksian yang sah tetap diterapkan. Dengan demikian, baik KHI maupun pandangan K.H. Ahmad Rifa'i menunjukkan kesamaan dalam memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang mengharuskan

adanya saksi, meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam penekanan kriteria saksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti yang berjudul “ Studi Pendapat K.H. Ahmad Rifa’i Tentang Saksi Nikah Dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*” dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pendapat K.H. Ahmad Rifa’i terhadap Saksi Nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*.

Saksi menurut K.H. Ahmad Rifa’i ialah saksi tidak hanya melihat atau *nyekseni* suatu pernikahan akan tetapi saksi juga bertanggung jawab terhadap sah atau tidak pernikahan tersebut. Maka dalam Pandangan Jamaah Rifa’iyah memaknai saksi harus adil dan alim. Pemaknaan ini sendiri eksistensinya sudah diakui benar-benar orang yang *shalih* dan memiliki keilmuan yang tinggi, serta terhindar melakukan dosa besar atau *fasik* dari semua kriteria tersebut dibuktikan dengan kebenarannya oleh masyarakat sekitar. Karena makna dari *fasik* menurut K.H. Ahmad Rifa’i bukan hanya soal pelanggaran hukum syariat, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya dijaga oleh setiap muslim. Selain itu dalam pernikahan Jamaah Rifa’iyah terdapat praktik saksi siri yakni tambahan dua saksi yang sudah hadir jadi dalam pernikahan jamaah Rifa’iyah terdapat empat saksi, dua hadir dan bertanda tangan secara umum dan dicatatkan di KUA, dan dua lagi hadir secara sirri atau diam-diam. Dalam implementasi sekarang saksi siri ini sudah menjadi hal umum dalam Jamaah Rifa’iyah yang mana saat ini orang yang telah dipercaya menjadi saksi siri sudah koordinasinya Sehingga, jika terjadi pernikahan para saksi tersebut akan

berkoordinasi satu sama lain dan secara otomatis datang serta bersaksi dalam pernikahan itu.

Adanya koordinasi tadi membuat masyarakat Jamaah Rifa'iyah meminimalisir kesulitan dalam menjadi saksi yang adil sesuai kriteria mereka. Saksi sirri dilakukan dengan tujuan untuk *Tajamul Nikah* (memperindah pernikahan) juga sebuah bentuk *Ikhtiyat* (kehati-hatian) Jamaah Rifa'iyah dalam menjalankan ibadah terlebih dalam ibadah nikah ini. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah dan harus diperbaiki lagi dengan adanya shihah nikah (pengulangan akad).

2. Hukum Islam terhadap Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i terhadap Saksi Nikah dalam Kitab *Nadzam Tabyin Irenan*.

Pendapat K.H. Ahmad Rifa'i secara umum sesuai dan universal dengan beberapa mazhab namun jika ditarik garis lurus membahas tentang saksi nikah dalam Jamaah Rifa'iyah ini lebih menunjukkan kecenderungan yang kuat terhadap mazhab Syafi'i. Dalam konteks hukum pernikahan, mazhab Syafi'i memiliki ketentuan yang tegas mengenai kehadiran saksi sebagai syarat sahnya akad nikah. Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* secara eksplisit menjelaskan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah jika dilangsungkan tanpa kehadiran saksi. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa kehadiran mempelai pria, perempuan, dan wali saja, meskipun wali tersebut juga bertindak sebagai saksi, tidak mencukupi syarat sahnya pernikahan. Menurut Imam Syafi'i, pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang adil pada saat akad nikah (ijab qabul). Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan harus diulangi dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Mengenai saksi nikah, KH. Ahmad Rifa'i memasukkannya ke dalam salah satu rukun nikah. Ia, dalam hal ini mengikuti Imam Syafi'i. Demikian halnya ketika membincang klasifikasi dua saksi yang adil. Namun Ahmad Rifa'i lebih berhati-hati (*ikhtiyat*) dalam menentukan ciri-ciri adil ini, sehingga ia lebih merinci syarat adil maupun syarat sah saksi nikah. Bahwa apabila di suatu tempat tidak ditemukan seorang yang adil sesuai dengan kriteria sempurna, maka solusinya ialah dicarikan atau dipilih orang yang paling sedikit maksiatnya/dosanya.

K.H. Ahmad Rifa'i dalam mengambil serta menentukan suatu hukum dalam syariat Islam memiliki pendekatan konstektual dalam berjihad. Beliau tidak terbatas memahamisuatau hukum dari satu mazhab saja tetapi juga mempertimbangkan pendapat dari mazhab lain yang dianggap relevan sesuai dengan konteks permasalahan. Hal ini bisa dilihat karena hampir disetiap halaman pembuka kitab – kitab karya beliau tertulis “*Syafi'iyah mazhabe, ahli sunny thariqate*” (Syafi'iyah mazhabnya, dan ahli sunni Tarikatnya), dalam hal ini menunjukkan bahwa K.H. Ahmad Rifa'i lebih condong ke dalam mazhab Syafi'i.

Pandangan K.H. Ahmad Rifa'i tentang saksi nikah menekankan kualitas saksi pernikahan guna mencerminkan prinsip kesungguhan dalam melaksanakan ibadah sesuai syariat Islam. Pendapat beliau selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun dalam KHI tidak secara rinci membahas tentang syarat Adil dalam saksi nikah. Pandangan K.H. Ahmad Rifa'i dan KHI menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penekanan atau penjelasan tertentu, ini dari prinsip

ini tetap terjaga. Ini mencerminkan keselarasan antara ajaran agama Islam dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana keduanya bertujuan untuk menjaga kesucian dan keabsahan proses pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari beberapa kesimpulan diatas, dapat diajukan saran yang diharapkan dapat dijadikan rekomendasi adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Jamaah Rifa'iyah

Hendaknya para Jamaah Rifa'iyah dalam pemaknaan kitab *tarajumah* khususnya kita *Nadzam Tabyin Al islah* lebih diperbaharui lagi tentang terjemahnya khususnya dalam bahasa Indonesia agar bisa lebih dikaji khalayak umum serta dapat mempermudah umat Jamaah Rifa'iyah itu sendiri, sehingga akan meminimalisir terjadinya kesalahan pemahaman sedangkan dalam syarat saksi terutama dalam konsep adil agar dapat dipahami secara menyeluruh baik ditinjau dari segi masyarakat dan dari segi lingkungan sehingga penerapan konsep adil tersebut bisa terus di pertahan hingga sekarang dan seterusnya, selanjutnya pemahaman dan pemikiran yang masih agak kaku bisa ditinjau kembali agar dapat diterima dan lebih dipahami oleh seluruh lapisan umat islam.

### 2. Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah

Penelitian ini perlu dibenahi lebih baik dan dikaji ulang sebagai Pustaka keilmuan baru untuk saling memahami perbedaan serta lebih moderat lagi dalam perbedaan dan bisa saling mengisi kekurangan di antara umat Islam agar dalam menjalankan ibadah pernikahan sesuai dengan syari'at islam.

3. Bagi umat Islam secara umum sebaiknya lebih memperhatikan syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Selama ini, sering ditemukan kesaksian yang dilakukan secara asal-asalan, yang penting ada dan acara bisa berlangsung, namun kurang memperhatikan syarat-syarat dan keadilan yang diperlukan.

### **C. PENUTUP**

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang tiada tara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan apapun. Penulis sadar banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca. Hanya Allah SWT yang maha sempurna, dan penulis hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terkait dalam proses penyusunan skripsi ini. Meskipun banyak kekurangan yang penulis sadari, untuk saran serta kritiknya untuk mendukung dan memperbaiki penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang Muhammad Nasrullah, Dkk. "Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan peraturan perundang-undangan di Indonesia." *Al-Qadāu Volume 10 Nomor 1 Juni 2023* Vol 10 (2023): 82-96.
- Al-Darim, Al-Hafidz Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin al-Fadl bin Bahram. *Musnad al-Darimi*. Ed. Hussein Salim al-Sadd al-Dar al-Ali. libanon: Dar al-Kutub al-Mughni, 2000.
- Ali, Zainudin. *Hukum perdata islam di Indonesia*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amin, Ahmad Syadzirin. *Mengenal Ajaran Tarajumah Syekh H. Ahmad Rifa'ie RH. dengan Mazhab Syafi'i dan I'tiqad Ahlisunnah wal Jamaah*. Jakarta: Jamaah Masjid Baiturrahman, 1989.
- Asna Fadhila, Nila dan Rabith Jihan Amarul. "Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965- 2015: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah." *Jurnal Historiografi* Vol, 1 No, 1 (2020).
- Hidayah, Ahdiyatul and Muhammad Fahmi. "Kriteria Saksi Adil dalam Pernikahan menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Indonesia Sosiologi* Vol 3, No 4 (2022).
- Huda, Nor. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Idrus M said, Dkk. "Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik dan Holistik dalam Kontekstualisasi Hukum

- Pernikahan Islam." *Jurnal Ilmu Hkum dan EkonomiIslam, Al- Mashadir* No, 2 (2023).
- Jamil, Abdul. *Perlawanan Kiai desa: Pemikiran dan Gerakan Islam K.H. Ahmad Rifa'i Kalisalak*. Yogyakarta: LKIS, Cet 1, 2001.
- Kaprabowo, Andi. "'Beyond Studies Tarekat Rifa'iyah Kalisalak Doktrin, Jalan dakwah, dan Perlawanan Sosial'," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat dan Dakwah Pembangunan* 3 No. 2 (2019).
- Karyanto. "Umum B. Pergeseran Tradisi Berfiqh Jam'iyah Rifa'iyah." *Jurnal Penelitian* Vol, 7 No, 1 (2010).
- Kriekkhof, Valerie JL. "Analisis Konten dalam penelitian hukum: suatu telaah awal." *Era Hukum : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara* Vol, 2 No, 4 (n.d.).
- Iova, Eviana and Anisa Budiwati. "Pemikiran K.H. Ahmad Rifa'i tentang Walimatul Ursy pada Jami'ah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati." *Jurnal Syariah & Hukum* Vol. 3 (2022).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzahibu al-Khamsah, fikih lima mazhab*. Penerj. Masykur A.B dan Dkk. Jakarta: PT Lentera Baristama, 1999.
- Muhsin, M Karya. "Saksi Yang Adil dalam Akad Nikah menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarîah." *Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol, 18 No, 1 (2019).
- Mukhsin, M. Karya. "SAKSI YANG ADIL DALAM AKAD NIKAH MENURUT IMAM." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18 (2019).

- Munawaroh, Noviqotul. "Tradisi Pra nikah Rafa'iyah dalam dialektikan Interpretasi Kitab Tabyin al-islah di Nusatar." *Jurnal Ilmu Al- qura'an dan Tafsir* Vol, 1 No, 1 (2023). (<https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICQS/article/view/594/346> ).
- Noviani, Nur laili and Dkk. "Naskah-Naskah Karya K.H. Ahmad Rifai'i Kalisalak Di Kabupaten Wonosobo." *Jumantara: Jurnal Manuskrip Nusantara* Vol, 12 No, 2 (2021).
- Nurani, Shinta. "Studi Kitab Tabyin Al-Islah Karya K.H.A. Rifa'i Kalisalak." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol, 2 No, 1 (2017).
- Padli, Erwin and Zaenudin Amrullah. "Sejarah Gerakan Sosial Islam Syekh Ahmad Rifa'i Di Indonesia Adab Ke-19." *Jurnal Penelitian Keislaman* Vol. 18 No, 2 (2022).
- Rahman, Abdur. *Perkawinan dalam syariat islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Al- Qur'an Dan Terjemah*. 2013.
- Ridwan. *Sistem Persaksian dalam Akad Perkawinan di kalangan Mazhab Hukum*. 2022. (<https://etheses.uinsgd.ac.id/52688/1/POLITIK%20HK%20RIDWAN%20%281%29.pdf>, Diakses tanggal 3 Januari 2023).
- Rifa'i, Ahmad. *Kitab Tabyin al-Islah li Murid an-Nikah*. tp: tt, tth.
- Rinwanto and Yudi Arianto. "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Prespektif Ulama Empat Mazhab (Maliki,

- Hanafi, Syafi'i dan Hambali)." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* Vol, 3 No, 1 (2023).
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *ISTIQRA'* Volume V Nomor 1 (2017): 74-77.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.
- Syafi'i, Imam. *al-Umm*. Penerj. Misbah. Jakarta: Pustaka azzam, 2014.
- Syarifudin, Amir. *Hukum perkawinan islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Vol. Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada, 2009.
- Umami, Hafidzul and Aini Qurratul. "KEABSAHAN SAKSI DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* Vol, 2 No, 2 (2023): 1-15.
- Yakin, Ayang Utriza. "Fatwa Kh. Ahmad Rifai Kalisalak tentang Opium dan Rokok Di Jawa abad XIX." *Jurnal Masyarakat & Budaya* Vol, 18 No, 1 (2016).
- Yuliani, Irma. "Transformasi Fiqh Empat Mazhab Kompilasi Hukum Islam Tentang Saksi Nikah." *'Adliya* Vol, 12 No,1 (2018).

## **WAWANCARA**

Toyyibin, *Wawancara*, Batang, 16 Maret 2024

Arifudin, *Wawancara*, Kendal, 27 April 2024

## **MEDIA ELEKTRONIK**

Ilmuislam.id <https://ilmuislam.id/hadits/20148/hadits-ibnu-majah-nomor-1872> diakses tanggal 27 April 2024

## LAMPIRAN

### 1. Daftar Pertanyaan

#### a. Pertanyaan kepada ustadz Toyyibin

List Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ?
2. Bagaimana tehnik penulisan kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ?
3. Dari mana sumber rujukan kitab *Nadzam Tabyin Irenan*?
4. Bagaimana konsep saksi sirri dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan*?
5. apakah saksi sirri tersebut menjadi sebuah keharusan dalam pernikahan dalam Jamaah Rifa'iyah?
6. Bagaimana Pendapat bapak tentang saksi sirri tersebut di masa sekarang ini?

#### b. Pertanyaan kepada ustadz Arifudin

List Pertanyaan:

1. Bagaimana pengertian saksi sirri dalam kitab *Nadzam Tabyin Irenan* ?
2. Bagaimana praktek dari saksi sirri?
3. bagaimana perkembangannya saksi sirri di zaman sekarang?
4. Kenapa praktik saksi sirri masih dilakukan hingga zaman sekarang?
5. Apa Dasar hukum dan latar beakang dari praktik sasi sirri?
6. Apakah praktik saksi sirri sebagai disahkannya pernikahan?
7. Bagaimana pendapat bapak tentang saksi siri tersebut?

## 2. Dokumentasi


### Lampiran 1: Wawancara bersama ustadz



Toyyibin

**Sumber:** Kamera *Headphone*  
( Sabtu, 16 Maret 2024 )


### Lampiran 2: kitab *Nadzam Tabyin Irenan*






**Sumber:** Kamera *Headphone*  
( Selasa, 14 Mei 2024 )

### Lampiran 3: Salah satu bab dalam kitab kitab *Nadzam Tabyin Irenan* tentang bab syarat saksi nikah



Sumber: Kamera *Headphone* ( Selasa, 14 Mei 2024 )

**Lampiran 4:** Salah satu buku yang menjadi pedoman penulis dalam menganalisis skripsi ini.



**Sumber:** Kamera *Headphone* ( Selasa, 14 Mei 2024 )

## DAFTAR RIWAYAT PRIBADI

Nama : Priagung Abdan Syakuro  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 14 Mei 2002  
 Alamat : Dsn. Kauman RT/RW 04/03, Ds  
 Jatipurwo, Kec. Rowosari  
 Kab.Kendal  
 No WhatsAPP : 085849498371  
 Email : [priagungabs14@gmail.com](mailto:priagungabs14@gmail.com)

### Pendidikan Formal

1. 2007-2008 : TK Al- Hidayah Jatipurwo
2. 2008-2014 : MI NU 31 Jatipurwo
3. 2014-2017 : MTS Futuhiyyah 1 Mranggen
4. 2017-2020 : MAN 1 Kota Semarang
5. 2020-2024 : UIN Walisongo Semarang

### Pendidikan NonFormal

1. 2014-2017 Pondok Pesantren Al-Badriyyah Putra  
Mranggen Demak
2. 2017-2020 Pondok Pesantren Al-Hikmah Pedurungan  
Semarang